

BULETIN

Penataan Ruang

EDISI 3 | MEI - JUNI 2022

TOPIK UTAMA

Integrasi Rencana Tata Ruang (RTR) Darat dan Laut di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan IKN

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

WACANA

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut



INTEGRASI TATA RUANG LAUT DAN DARAT



DIALOG TOKOH
Irjen. Pol. Drs.
Victor Gustaf Manoppo, M.H.
 Direktur Jenderal
 Pengelolaan Ruang Laut
 Kementerian Kelautan
 dan Perikanan



Scan QR CODE
 untuk mengunduh
 BUTARU versi Digital



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
 KEMENTERIAN ATR/BPN



SALAM HANGAT UNTUK PEMBACA BUTARU

PUJI syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan ide-ide inspiratif berdasarkan data aktual yang bersumber dari penulis-penulis yang handal di bidangnya, sehingga di tahun 2022 ini kami dapat kembali menerbitkan Buletin Penataan Ruang yang menginformasikan mengenai berbagai aspek penataan ruang dan isu-isu serta paradigma baru yang terus berkembang di dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BUTARU Edisi III Tahun 2022 hadir dengan tema “Integrasi Tata Ruang Laut dan Darat” Dalam edisi ini pembaca akan menemukan rubrik-rubrik yang akan menambah wawasan para pembaca seperti Dialog Tokoh, Topik Utama, dan Profil Wilayah yang memuat ulasan dan/atau informasi berkaitan dengan tema edisi. Kemudian, pada rubrik Sekilas Info, Wacana, Liputan Kegiatan, Info & Data, Potret Ruang, Pojok Ruang dan Jurnal Taru, akan menyajikan informasi yang berkaitan ataupun tidak dengan tema, namun masih sesuai dengan isu strategis yang sedang hangat diperbincangkan khususnya terkait tata ruang.

Pada Edisi III Tahun 2022 ini, tim redaksi melakukan Dialog Tokoh bersama Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang membahas mengenai Integrasi Tata Ruang Laut dan Darat. Beliau sepakat mengenai tata ruang yang harus dijadikan panglima, artinya bahwa kita fokus pada seluruh pemanfaatan baik di darat maupun di laut, selain itu perencanaan menjadi dasar bagi siapa pun yang akan memanfaatkan ruang tersebut. Dalam penyusunan dokumen dan tugas yang ada tidak hanya melihat kepentingan sektoral tetapi harus berpikir bahwa hal ini merupakan berkah yang diberikan oleh Tuhan YME dan harus dikelola dengan baik, caranya adalah kita menata ruang yaitu baik darat maupun laut secara komprehensif, sehingga kedepan betul-betul menjadi panglima.

Dalam Topik Utama Edisi III Tahun 2022, redaksi mencoba mengangkat topik hangat terkait judul/tema antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, yg ditulis oleh Ir. Suharyanto, M,Sc, Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan tentang Integrasi Rencana Tata Ruang (RTR) Darat dan Laut di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi (KEDUNGSEPUR), Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (GERBANGKERTOSUSILA), dan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang ditulis oleh Mirwansyah Prawiranegara, S.T.,M.Sc, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional I, Aji Radityo Krisbandhono, S.T., M.Eng.Sc, Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda (JFPR Muda), dan Mohamad Nuriman S.T, Staf Subdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional I, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN.

Pada Rubrik Pojok Ruang dibahas mengenai Urgensi Pengaturan Garis Pantai Dalam Perspektif Tata Ruang yang ditulis oleh Indira Proboratri Warpani, Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I dan Nani Panca Staf Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN.

Selain itu, pada Rubrik Wacana membahas tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Integrasi ruang darat dan ruang laut, ditulis oleh Tikki Mahayanti, Penata Ruang Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN. ●

Akhir Kata “Selamat Membaca!”

SALAM REDAKSI



22 | TOPIK UTAMA

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

PENULIS:
SUHARYANTO

28 | SEKILAS INFO

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, Perda Integrasi Ruang Darat dan Laut Pertama di Indonesia

SUMBER:
SEKRETARIAT DJEN TATA RUANG,
KEMENTERIAN ATR/BPN



30 | SEKILAS INFO

Progres Implementasi PP 43 Tahun 2021 dalam Penyelesaian Ketidakesesuaian Tata Ruang, Batas Daerah dan Kawasan Hutan

SUMBER:
MARCIA
DINI F. ANGGRAINI
IRMA GUSMAYANTI

05 | DIALOG TOKOH

IRJEN. POL. DRS. VICTOR GUSTAF MANOPPO, M.H.
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

10 | PROFIL WILAYAH

Erosi Pantai Belanda

PENULIS: REDAKSI

15 | TOPIK UTAMA

Integrasi Rencana Tata Ruang (RTR) Darat dan Laut di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan IKN

PENULIS:
MIRWANSYAH PRAWIRANEGARA
AJI RADITYO KRISBANDHONO
MOHAMAD NURIMAN

34 | SEKILAS INFO

Profil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022-2024

PENULIS: REDAKSI

35 | SEKILAS INFO

Profil Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022-2024

PENULIS: REDAKSI

36 | WACANA**Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut**PENULIS:
TIKKI MAHAYANTI**42 | LIPUTAN KEGIATAN****Melalui GTRA Summit 2022, Capai Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif**SUMBER:
SEKRETARIAT DITJEN TATA RUANG,
KEMENTERIAN ATR/BPN**44 | LIPUTAN KEGIATAN****Undang-Undang Cipta Kerja Mewujudkan Tata Ruang yang Semakin Transparan dan Lebih Mudah Diakses Publik**SUMBER:
SEKRETARIAT DITJEN TATA RUANG,
KEMENTERIAN ATR/BPN**45 | LIPUTAN KEGIATAN****Presiden RI Lantik Hadi Tjahjanto-Raja Juli Antoni sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN**SUMBER:
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,
KEMENTERIAN ATR/BPN**47 | LIPUTAN KEGIATAN****Usai Pelantikan oleh Presiden RI, Kementerian ATR/BPN Sambut Menteri dan Wakil Menteri yang Kini Resmi Bertugas**SUMBER:
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,
KEMENTERIAN ATR/BPN**48 | INFO & DATA****Status Penyelesaian Rencana Tata Ruang Daerah**

(JUNI 2022)

50 | POTRET RUANGPHOTOGRAPHER:
RYZKYANA RIEDHO
FIKRI SYIFA MAULIDIN
ANTON WAHYUDI
RIDWAN MOCHAMMAD**52 | POJOK RUANG****Urgensi Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan**PENULIS:
AYI FAJARWATI
AYU PRIMA YESUARI
NEDALIA WILZA**57 | POJOK RUANG****Greater Arut: Mewujudkan RDTR sebagai Rencana Pengembangan yang Implementatif**PENULIS:
TIM PENYUSUN RDTR PENEMPATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**62 | POJOK RUANG****Urgensi Pengaturan Garis Pantai Dalam Perspektif Tata Ruang**PENULIS:
INDIRA PROBORATRI WARPANI
NANI PANCA**67 | JURNAL TARU****Integrasi Ruang Darat dan Laut di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Among Tani Dagang Layar Menuju Abad Samudra Hindia**PENULIS:
TITIK KURNIAWATI**BULETIN****Penataan Ruang**

[DEWAN REDAKSI]

PELINDUNG

Abdul Kamarzuki

PENANGGUNG JAWAB

Eko Budi Kurniawan

PEMIMPIN REDAKSI

Indira Proboratri Warpani

PENASIHAT REDAKSI

Farid Hidayat**Pelopop****Reny Windyawati****Rahma Julianti****Ariodilah Virgantara****Agus Sutanto****M. Shafik Ananta Inuman****Kartika Listriana****Danil Arif Iskandar****Sumedi Andono Mulyo****Edison Siagian****Khafid****Benny Hermawan**

ANGGOTA REDAKSI

Sri Damar Agustina**Marthalina Indhawati****Einstein Al Makarima Mohammad****Listra P Destriyana****Liza Soraya Kusumadevi****Oloan Sitanggang****Audrie Winny Cynthiasari****Gandiwa Yudhistira****Hendro Pratikno****Putri Nurul Probowati****Marcia****Vito Prihartono****Moh. Agung Widodo****Ahmad Anshori Wahdy****Ryan Pribadi****Riska Rahmadia**

PENYUNTING

Rizky Syaifudin

KOORDINASI PRODUKSI

Rizkiana Riedho**Marida Bayyinah**

SEKRETARIAT

Tessie Krisnaningtyas**Muhammad Refqi****Izni Farida****Ryanda Mahaputra****Risma Veronica Sahara**

tataruang.atrbpn.go.id

tataruang.atrbpn.go.id/Bulletins

@buletinpenataanruang



Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut


[Oleh: Redaksi]

Sejalan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut dikonsepsikan menjadi satu. Produk kebijakan “*One Spatial Planning Policy*” yang terintegrasi. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja yang salah satunya diakibatkan oleh adanya tumpang tindih dan kompleksnya pengaturan tata ruang. Dengan adanya UUCK, rencana tata ruang dan rencana zonasi akan terintegrasi dengan tujuan keterpaduan antara pengelolaan darat dan laut.

Pada Bidang Kelautan, terdapat tiga Undang-Undang yang menjadi Undang Undang inti yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah pada aturan di

UUCK sehingga menyebabkan beberapa perubahan yang terjadi pada pengaturan di sektor kelautan.

Hal ini terjadi pada aturan turunan dari UUCK tersebut, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengamankan secara teknis penyusunan integrasi antara dokumen



rencana tata ruang dan rencana zonasi yaitu untuk Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan ditetapkan melalui satu Peraturan Pemerintah. Untuk Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) diintegrasikan pada RTRW Provinsi dan ditetapkan melalui satu Peraturan Daerah. Untuk

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) pada sudut Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan melalui satu Peraturan Presiden.

Dalam hal ini, untuk menyampaikan informasi kepada pembaca BUTARU terdapat beberapa hal yang kami tanyakan kepada Victor G Manoppo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Redaksi: Pasca terbitnya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No.21 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, menurut Bapak, apa yang mendasari perlunya integrasi antara tata ruang laut dan darat? bagaimana capaian penyusunan dokumen yang terintegrasi tersebut baik di level nasional maupun di daerah?

Victor G Manoppo: Pasca

terbitnya UU No.11 Tahun 2020, PP No. 21, dan Permen 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, dari ketiga ini saya meng-*highlight* dimana Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) ditetapkan di PP No. 26, dan PP No. 13 mengenai wilayah yang memiliki perairan. Dari 76 RZ KSN sedang kami identifikasi yakni terdapat 38 KSN yang memiliki perairan laut, jika mengacu pada UUCK Pasal 18 Ayat (3), dan Pasal 19 Ayat (4) dijelaskan bahwa rencana zonasi kawasan strategis nasional akan diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Kemudian dalam Pasal 246 di PP 21 dinyatakan bahwa rancangan RZ KSN yang telah selesai atau sedang dalam proses harmonisasi diintegrasikan di dalam RZ KSN paling lama dua tahun sejak PP No. 21 Tahun 2021 berlaku, artinya kita masih on going proses sampai selesai. Pada Pasal 43 dalam UUCK ditegaskan

bahwa rencana zonasi pulau-pulau kecil menghasilkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Dengan adanya integrasi tata ruang laut dan darat kami mensinergikan atau menyeimbangkan antara tata ruang darat dan laut, dalam mengharmonisasikan hal tersebut kami meminimalkan dampak kegiatan pemanfaatan ruang terhadap tiga faktor, lingkungan, ekonomi, dan bidang sosial. Sampai saat ini dokumen yang telah terintegrasikan adalah RTR KSN IKN, RTR KSN GERBANGKERTOSUSILA, RTR KSN KEDUNGSEPUR, RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Papua Barat. Sedangkan untuk dokumen perencanaan yang lain misalnya RTRWN, atau RTR KSN di lokasi lain pun masih dalam proses penyusunan integrasi sampai ke tahap penetapan. Perpres yang sudah ditetapkan adalah ketiga yang saya sebutkan tadi dimana

IKN yaitu Perpres No.64 Tahun 2022, GERBANGKERTOSUSILA yaitu Perpres No.66 Tahun 2022, dan KEDUNGSEPUR yaitu Perpres No. 60 Tahun 2022. Sedangkan yang masih dalam proses integrasi adalah RTR KSN Pulau Komodo, RTR KSN MAMMINASATA, RTR KSN JABODETABEKPUNJUR, RTR KSN RAJA AMPAT dlsb.

Target kami di tahun 2023-2024 adalah mencoba untuk menyelesaikan sisanya yaitu RTR KSN Bima, Biak, MEBIDANGRO, Pancangsanak, Laut Banda, dan Sasamba. Demikian, kurang lebihnya seperti itu bagaimana kami mengintegrasikan tata ruang darat dan laut.

Redaksi: Dari adanya implikasi yang dilakukan secara terus menerus pasca diterbitkannya UUCK yaitu adanya penguatan koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Kementerian yang sejak awal mengatur terkait Ruang Laut, bagaimana saat ini proses sinergi/koordinasi antara





[FOTO | RISET]

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan integrasi pengaturan darat dan laut?

Victor G Manoppo: Pada dasarnya hal ini adalah produk bersama. Sebab, KKP tidak bisa berjalan sendiri sehingga perlu *support* dari kementerian lain khususnya dari teman-teman ATR/BPN. Jadi, proses yang kita laksanakan semua ini saling integrasi. Terutama dalam proses penyusunan RZWP3K, RTRW dlsb yang dikerjakan harus dari tahapan awal mulai dari pengumpulan data informasi seperti diadakannya FGD baik bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta masyarakat dan pengusaha. Selain itu dibutuhkan konsultasi publik yang melibatkan banyak elemen yang ada. Apabila berbicara tentang bagaimana

hubungan harmonisasi antara ATR/BPN dengan KKP pada dasarnya kita saling melengkapi.

Proses ini akan berjalan sampai terakhir di Kementerian KUMHAM apabila berkaitan tentang Perpres dan aturan-aturan yang lain. Proses integrasi ini baik di level nasional maupun daerah dilakukan secara terkoordinasi dimana data-data yang didapatkan diperoleh dari semua komponen stakeholder yang berasal dari rapat bersama.

Terkait penyusunan RTRWP, dari awal sudah koordinasi dengan tim Pokja penyusunan Penataan Ruang. Jadi, semua ini saling *support* baik dari Kementerian ATR/BPN maupun dari KKP.

Redaksi: Menurut Bapak, apa saja muatan dalam rencana tata ruang

laut yang diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang darat?

Victor G Manoppo: Muatan Materi Teknis (MATEK) perairan pesisir diintegrasikan dengan tata ruang wilayah provinsi, misalnya bagaimana memasukan tentang rencana struktur ruang laut, rencana pola ruang laut, alur migrasi biota, pemanfaatan ruang laut di provinsi ke dalam Matak yang selanjutnya kita sinergikan dengan program-program utama jangka panjang dan menengah, hingga pada permasalahan kewajiban-kewajiban pelaku usaha untuk mengajukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan amanah PP No. 21 yang harus kita sinkronkan di dalam Matak tentang perairan pesisir.

Redaksi: Apakah tantangan yang Bapak hadapi saat proses

penyusunan dokumen terintegrasi ini?

Victor G Manoppo: Mungkin tantangannya sejauh ini adalah terkait waktu, misal ketika teman-teman ada waktu menyusun, kami sedang mengerjakan pekerjaan yang lain ataupun sebaliknya, dimana belum bisa selalu ada untuk duduk bersama untuk menyelesaikannya setiap saat. Kemudian belum adanya pedoman integrasi, sehingga masih ada perbedaan penafsiran



terhadap beberapa hal. Adanya kegiatan pemanfaatan ruang di darat yang belum selaras dengan pemanfaatan ruang laut khususnya di pesisir pulau-pulau kecil. Lalu aturan-aturan yang mengakomodir kewenangan pemerintah daerah/pusat seperti apa, keterlambatan penetapan Perda RTRW dari provinsi, persyaratan persetujuan substansi terkait masalah validasi KLHS, batas wilayah laut dlsb.

Sejalan dengan itu, seiring berjalannya waktu yang mungkin terbatas bagi kami tantangan itu tetap kami hadapi dan selesaikan.

Redaksi: Apa harapan Bapak ke depan terkait integrasi Tata Ruang Laut dan Darat?

Victor G Manoppo: Menurut saya, sependapat mengenai tata ruang kita jadikan panglima, artinya bahwa kita fokus pada seluruh pemanfaatan baik di darat maupun di laut, selain itu perencanaan menjadi dasar bagi siapa pun yang akan memanfaatkan ruang tersebut.

Dalam penyusunan dokumen dan tugas yang ada tidak hanya melihat kepentingan sektoral tetapi kita harus berpikir bahwa hal ini merupakan berkah yang diberikan oleh Tuhan YME dan harus kita kelola dengan baik, caranya adalah kita menata ruang yaitu baik darat maupun laut secara komprehensif,

"Sinergi dan semangat bersama ini yang perlu kita bangun bersama sehingga kedepan kita menata ruang yaitu baik darat dan laut ini secara komprehensif dan tidak ada celah kedepannya kepada pelaku usaha untuk memainkan peran dalam menghindari aturan atau ketentuan pemanfaatan ruang laut yang sudah kita sepakati bersama."

sehingga kedepan betul-betul menjadi panglima.

Selanjutnya, ada beberapa *pending issue* yang harus kita segera selesaikan, karena jika tidak malah akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

PRL, KKP yang diberikan amanah oleh Undang-Undang untuk mengolah atau memanfaatkan pulau-pulau kecil perlu bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan perizinan usaha. Sinergi dan semangat bersama ini yang perlu kita bangun bersama sehingga kedepan kita menata ruang yaitu baik darat dan laut ini secara komprehensif dan tidak

DRS. VICTOR GUSTAAF MANOPPO, M.H.
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA



ada celah kedepannya kepada pelaku usaha untuk memainkan peran dalam menghindari aturan atau ketentuan pemanfaatan ruang laut yang sudah kita sepakati bersama.

Profil Tokoh

Irjen. Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H, lahir 22 Maret 1969 adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 4 Maret 2022 mengemban amanat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menjalani pendidikan Akpol tahun 1990; PTIK 1997; Sespim Polri tahun 2007, dan LEMHANNAS RI PPRA LIV tahun 2016.

Pada rentang periode 2012 hingga 2022, Victor Gustaaf Manoppo menjabat sebagai Kabinda Jambi pada

tahun 2012-2015; Direktur 42 Deputy Ekonomi tahun 2015-2017; Wakapolda NTT tahun 2017-2019; Waket PPIK PTIK Lemdiklat Polri tahun 2019-2021; Stafsus Menteri KKP Bidang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan tahun 2021-2022; dan selanjutnya tahun 2022 menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Tidak hanya itu, beberapa kepangkatan juga dijabatnya, antara lain Letnan Dua Polisi (1990); Letnan Satu Polisi (1993); Kapten Polisi (1997); Komisarisi Polisi (2002); Ajun Komisarisi Besar Polisi (2006); Komisarisi Besar Polisi (2011); Brigadir Jenderal Polisi (2016); dan Inspektur Jenderal Polisi (2021).

Selain itu ia juga pernah mendapat penghargaan antara lain berupa Bintang Bhayangkara Nararya (2015);

Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun (1998); Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun (2006); Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun (2014); Satya Lencana Dwidya Sistha (1996); Satya Lencana Dharma Nusa (2018); Satya Lencana Operasi Kepolisian) (2019); dan pernah mendapatkan penghargaan bergengsi *Blue Park Awards* tingkat emas dari *Marine Conservation Institute* atas keberhasilan yang dinilai luar biasa dalam mengelola Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat secara efektif. Acara *Blue Park Awards* (pada 1 Juli 2022) tersebut merupakan rangkaian dari Konferensi Kelautan Dunia The 2nd Oceans Conference (UNOC) yang berlangsung di Lisbon, Portugal. Ia di delegasi dari Indonesia pada UNOC di Lisbon, Portugal. ●

Erosi Pantai Belanda

[Redaksi: M. Refqi dan Riris]


Kerentanan Pantai Belanda

Garis pantai Belanda termasuk semua muaranya memiliki panjang sekitar 1000 km. Zona pantai dapat dibagi menjadi tiga wilayah dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. Wilayah barat daya dengan sejumlah besar (sebelumnya adalah) teluk dan pulau pasang surut;
 2. Pantai yang saling terhubung;
 3. Wilayah utara dengan pantai Laut Wadden dan pulau-pulaunya.
- Pantai yang terhubung ke pusat memiliki panjang sekitar 350 km dimana 75% terdiri dari daerah gundukan dengan lebar yang bervariasi, yakni dalam rentang lebar kurang dari 100 meter hingga beberapa kilometer.

Erosi Zona Pesisir

Erosi pantai diperkirakan terjadi lebih dari 134 km dan tersebar di hampir setengah dari seluruh garis pantai Belanda. Sebagian besar pantai Belanda telah terkikis di beberapa lokasi selama berabad-abad dan mengakibatkan pergeseran ke dalam sejauh 5 km dalam kurun waktu empat abad. Di masa lalu, hanya kebijakan *ad-hoc* terhadap erosi pantai yang disorot, tindakan dilakukan ketika keamanan Tanah Polder terancam atau ketika di daerah bukit pasir, daerah



"Sebagian besar pantai Belanda telah terkikis di beberapa lokasi selama berabad-abad dan mengakibatkan pergeseran ke dalam sejauh 5 km dalam kurun waktu empat abad."

air minum, cagar alam, tempat berkemah yang terancam keberlangsungannya.

Pembahasan tentang kebijakan baru untuk membuat strategi pertahanan pesisir pantai dengan gundukan dimulai pada tahun 1980-an.

Pada tahun 1990 Parlemen memutuskan untuk mengadopsi kebijakan baru yang disebut "Pelestarian Dinamis Garis Pantai" untuk menghentikan bergesernya garis pantai lebih jauh ke daratan, yang berarti bahwa sejak 1990 kebijakan untuk mempertahankan garis pantai dijalankan. Jika terjadi erosi lebih lanjut maka akan dilakukan reklamasi sebagai respon negara. Penggunaan pasir untuk mempertahankan daratan telah menjadi strategi untuk memerangi erosi pantai di Belanda sejak akhir tahun 1970-an. Ketika strategi tersebut dijalankan, pasir yang digunakan adalah pasir yang digali dari dasar Laut Utara (di luar kontur kedalaman -20 m).

Awalnya, penimbunan atau reklamasi pasir dilakukan sedalam 6 M m³ pasir per tahun. Berdasarkan penelitian yang ada dengan mempertimbangkan keberlanjutan keadaan pantai, disimpulkan bahwa diperlukan jumlah pasir yang lebih tinggi. Sejak tahun 2001 dan seterusnya, Belanda telah meningkatkan total volume reklamasi pasir di pesisirnya dari rata-rata 6 menjadi rata-rata 12 M m³ per tahun.

Erosi bukit pasir

Sebagian besar wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut, terlindung dari banjir dan dari laut utara dikarenakan adanya sistem pertahanan banjir pesisir akibat adanya bukit pasir,



[FOTO | RISET]

bendungan, dan penghalang gelombang badai. Selama beberapa dekade terakhir, pertahanan banjir ini dirancang dan dipelihara agar cukup tinggi dan kuat untuk menahan tingkat gelombang badai yang mungkin terjadi dengan kemungkinan 1/10.000 per tahun. Standar keamanan yang sangat tinggi dari sistem pertahanan banjir Belanda adalah hal unik yang menarik perhatian seluruh dunia. Diperlukan investasi lebih lanjut untuk mempertahankan tingkat keamanan yang tinggi, dalam kondisi saat ini adalah wilayah di dekat pantai (sungai dan danau) mengingat adanya dampak perubahan iklim.

Adapun studi ilmiah yang dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang paling tepat tentang kemungkinan dampak perubahan iklim pada kenaikan permukaan laut, serta kondisi gelombang dan badai terhadap Belanda menyimpulkan bahwa pentingnya dilakukan pengaturan pertahanan banjir secara tepat. Bagian dari penelitian ini berfokus pada bukit pasir di pantai yang saling

terhubung sehingga dapat melindungi kota-kota seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag.


Kenaikan permukaan laut akan mempengaruhi erosi bukit pasir apabila gelombang menghantam bukit pasir dengan tingkatan yang tinggi. Permukaan laut telah diproyeksikan naik 0,15 - 0,8 m menjelang akhir abad ini. Namun, gelombang ekstrim dan gelombang badai diperkirakan tidak akan berubah dalam waktu dekat, bahkan untuk kondisi dengan probabilitas 1/10.000 per tahun. Namun demikian, ada

indikasi bahwa terdapat perubahan arah gelombang karena perubahan jalur badai menjadi ke arah kutub.

Pengaruh perubahan iklim terhadap erosi bukit-bukit pasir di sepanjang pantai Belanda telah dipelajari pada kondisi gelombang dan badai dengan peristiwa 1/10.000 tahun, dan studi ini telah dilakukan pada dua lokasi. Saat ini pantai Belanda sedang terkikis. Studi menunjukkan bahwa volume pasir yang terkikis meningkat secara linier dengan kenaikan permukaan laut sedikit yakni di atas 20% per meter dihitung dari kenaikan permukaan laut. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin besarnya permukaan air yang berpotensi mengikis bukit-bukit pasir alami di Belanda.

Perubahan sudut gelombang pada lepas pantai juga mempengaruhi volume pasir yang tererosi. Meskipun ketinggian dan energi gelombang ekstrim di sepanjang pantai Belanda diperkirakan tidak akan berubah, arah gelombang dapat bergeser lebih ke barat.

Pergeseran arah gelombang sebesar 30° bisa memiliki efek mengikis terhadap bukit-bukit pasir.



[ILUSTRASI | RISET]

Peningkatan ini mengakibatkan arus sepanjang pantai menjadi lebih kuat sebagai akibat dari kemiringan gelombang. Hal ini juga tentunya tidak dapat diabaikan mengingat resikonya ke depan.

Kebijakan Belanda saat ini terhadap kenaikan permukaan laut adalah dengan menambahkan volume pasir ke zona dekat pantai sebagai respon terhadap volume air yang meningkat akibat dari kenaikan permukaan laut. Pendekatan ini bersifat konservatif dan sangat efektif terhadap resiko abrasi terhadap bukit-bukit pasir di sepanjang pantai Belanda, khususnya yang muncul akibat naiknya permukaan laut.

Masa depan Laut Wadden

Laut Wadden adalah wilayah pesisir yang membentang sejauh hampir 500 km di sepanjang pantai Laut Utara Belanda, Jerman dan Denmark. Lingkupnya meliputi rantai pulau penghalang yang menaungi daerah dataran intertidal yang luas serta rawa-rawa garam, dibedah oleh saluran pasang surut dan anak sungai. Tidak ada sungai yang mengalir ke cekungan zona pesisir (Laut Wadden) ini. Semua sedimen pasir yang mengendap di saluran dan di dataran intertidal didatangkan dari Laut Utara.

Volume penambahan dataran intertidal ini berada di bawah rasio kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, impor sedimen dari Laut Utara sangatlah penting. Jika impor ini tidak mencukupi, dataran intertidal mungkin berpotensi tenggelam di masa depan. Nilai ekologis Laut Wadden ini sangat tinggi, terutama dataran intertidal yang merupakan habitat beragam satwa liar. Cagar alam ini tentunya akan hilang jika persoalan kenaikan muka air laut ini tidak juga ditangani dengan serius.

Dampak Kenaikan Permukaan Laut dan Penurunan Tanah

Untuk masa depan Laut Wadden, isu tentang kenaikan permukaan laut adalah hal penting (kombinasi kenaikan permukaan laut yang absolut dan penurunan dataran intertidal). Proyeksi kemungkinan perkembangan daerah ini di masa depan disajikan dalam studi terbaru yang mencakup pemahaman mutakhir tentang kenaikan permukaan laut, penurunan tanah, dan aliran sedimen. Studi ini berfokus dengan proyeksi pada tahun 2030, 2050 dan 2100.

Proyeksi kenaikan permukaan laut rata-rata sejak tahun 2018 - 2100 adalah 0,41 m, 0,52 m, dan 0,76 m, di bawah skenario perubahan iklim tingkat rendah,

menengah, dan tinggi (yang disebut RCP2.6, RCP4.5 dan RCP8.5 skenario). Subsidi dihasilkan dari ekstraksi gas dan garam di daerah tersebut, dan dari proses alami (pemadatan sedimen, penyesuaian pascaglasial kerak bumi). Estimasi efek ekstraksi gas dan garam terhadap penurunan muka tanah dalam beberapa dekade mendatang cukup bervariasi, dari nol hingga 1,6 mm per tahun.

Di bawah skenario terendah perubahan iklim, proyeksi kenaikan permukaan laut tidak akan melebihi tingkat kritis untuk menenggelamkan dataran intertidal di abad ini. Di bawah skenario menengah perubahan iklim, tingkat kritis ini akan terlampaui di satu bagian Laut Wadden pada tahun 2030, sementara di bawah skenario tinggi, tingkat ini akan terlampaui di lebih banyak bagian mulai tahun 2030 dan seterusnya. Namun, bahkan di bawah skenario tinggi ini, dataran intertidal tidak akan hilang dalam waktu singkat. Tenggelamnya dataran intertidal dihasilkan dari erosi dataran secara bertahap. Proses ini akan memakan waktu beberapa abad. Dengan demikian, dalam waktu dekat (hingga 2030), efek kenaikan permukaan laut di Laut Wadden hampir tidak terlihat. Dalam jangka panjang, hingga tahun 2100, perubahan



[FOTO | RISET]

yang diproyeksikan sangat bergantung pada skenario perubahan iklim yang terjadi.

Baru-baru ini, studi lain telah dilakukan dengan kemungkinan batas kenaikan permukaan laut yang ekstrim. Studi ini menunjukkan bahwa pencairan es Antartika berlangsung jauh lebih cepat daripada yang telah diasumsikan sebelumnya. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut dapat mencapai 2-3 m

"Penilaian tersebut menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut dapat mencapai 2-3 m pada tahun 2100. Hal ini sesuai dengan tingkat kenaikan permukaan laut sebesar 14 mm per tahun pada tahun 2050, dan mungkin meningkat hingga 60 mm per tahun pada tahun 2100."

pada tahun 2100. Hal ini sesuai dengan tingkat kenaikan permukaan laut sebesar 14 mm per tahun pada tahun 2050, dan mungkin meningkat hingga 60 mm per tahun pada tahun 2100. Di bawah skenario ekstrem ini, Laut Wadden praktis akan tenggelam sebelum tahun 2100.

Studi sejenis lainnya juga menunjukkan hasil yang serupa. Hasil pemodelan ini menunjukkan bahwa dataran pasang surut yang luas

dalam sistem Laut Wadden Belanda dapat perlahan-lahan berkurang atau bahkan hilang sama sekali, yang mungkin dapat berdampak pada sosial ekonomi dan kelangsungan beberapa komunitas lokal di sekitarnya. Hasil ini didasarkan pada pendekatan pemodelan selama periode studi 110 tahun dengan tiga skenario berbeda untuk *Relative Sea Level Rise* (RSLR): (a) Tidak ada RSLR, (b) Proyeksi *lower sea level rise* (SLR) IPCC (0,2 m SLR pada tahun 2100



dibandingkan tahun 1990) dan penurunan muka tanah, dan (c) proyeksi SLR IPCC yang lebih tinggi (0,7 m SLR pada tahun 2100 dibandingkan tahun 1990) dan penurunan tanah.

Hasil model ini menunjukkan bahwa di bawah kondisi Tanpa RSLR, dataran pasang surut terus berkembang sementara di bawah skenario RSLR tinggi dataran pasang surut akhirnya tenggelam, menyiratkan bahwa dalam kondisi ini sistem dapat berubah menjadi laguna pasang surut. Dataran pasang surut kurang lebih stabil di bawah skenario RSLR rendah. Akan tetapi, ketidakpastian dalam mekanisme fisik yang mengatur respons saluran masuk pasang surut terhadap RSLR tinggi, di mana temuan

sebelumnya menunjukkan bahwa dataran pasang surut dapat mengikuti tingkat RSLR yang jauh lebih tinggi, hingga 8 mm/tahun atau bahkan hingga 10,5 mm/tahun.

Strategi Adaptasi

Saat ini, tergantung pada situasi yang terjadi (perubahan iklim), sekitar 12 juta m³ pasir ditambahkan setiap tahun dan sekitar 20 juta m³ diperlukan agar seluruh dasar pesisir tumbuh dengan cepat seiring dengan kenaikan permukaan laut yang terus menerus meningkat. Dengan kenaikan permukaan

laut yang stabil, volume pasir yang dibutuhkan untuk mempertahankan dasar pantai juga meningkat dengan cepat. Menurut perkiraan awal, kebutuhan ini dapat bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 30 juta m³ pada tahun 2050, akan meningkat lagi hingga mencapai 65 juta m³ setiap tahun pada tahun 2100.

Volume penambahan pasir saat ini di sepanjang pantai tidak cukup untuk membuat Laut Wadden tumbuh sepenuhnya di atas permukaan laut. Belum diketahui pasti dimana kekurangan pasir tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah keamanan di kawasan Laut Wadden. Perubahan di muara bisa berarti peningkatan

tingkat air yang tinggi di Eems-Dollard. Mengingat faktor-faktor ini, kemungkinan upaya peningkatan keselamatan di sekitar juga akan naik dalam waktu kedepan.

Delfland Sand Engine, dari Perlindungan Pantai Reaktif hingga Proaktif

Provinsi Holland Utara dan Selatan di pantai Laut Utara Belanda dilindungi oleh pantai berpasir sepanjang 120 km, pantai Holland. Sebelum tahun 1990, perlindungan pantai dikelola dengan strategi rekayasa 'perkerasan' (bendungan, perkuatan dan penerimaan

pasir yang digunakan untuk seluruh pantai Belanda telah mencapai 12 juta m³ per tahun.

Di sepanjang pantai Belanda sebuah eksperimen sedang dilakukan dengan penimbunan pasir yang terkonsentrasi sebanyak 20 juta m³ pasir (disebut *Delfland Sand Engine*). Praktik pemeliharaan pantai saat ini dimulai pada skala kecil yang bertahan terhadap iklim. Penimbunan pasir besar-besaran (*Mega-Nourishment*) diharapkan mengurangi beberapa dampak negatif terhadap keamanan pesisir Belanda, dapat memperluas habitat satwa liar di pesisir,

akan didistribusikan kembali ke permukaan pantai, dan bukit pasir, sehingga memperkaya seluruh pantai antara Rotterdam dan Scheveningen.

Penilaian dampak lingkungan menggambarkan proyek percontohan yaitu sebagai *Sand Engine* yang merupakan penimbunan pasir berskala besar di lepas pantai. Pasir tersebut didistribusi oleh gelombang, arus dan angin sedemikian rupa sehingga pantai terus tumbuh secara alami. Hal ini menciptakan penyangga pasir di dasar pantai yang akan merespon kenaikan permukaan laut, sehingga menjamin keamanan



erosi pantai). Setelah tahun 1990, kebijakan berubah dan saat ini pemeliharaan pantai dipertahankan dengan pasir yang ditambang di lepas pantai. Pada tahun 2000, setelah pengukuran menunjukkan kemiringan muka pantai yang lebih rendah (6-8 m di bawah permukaan laut rata-rata), diputuskan untuk memperluas strategi reklamasi pasir ke perairan yang lebih dalam. Zona pemeliharaan baru yang disebut 'pondasi pesisir' memanjang hingga kontur sedalam -20 m. Sejak tahun 2000, volume rata-rata

serta menciptakan peluang untuk pariwisata dan kegiatan ekonomi. Eksperimen ini dianggap sebagai langkah logis berikutnya dalam strategi pemeliharaan pantai di Belanda. *Delfland Sand Engine* selesai dibangun pada pertengahan 2011. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi biaya konstruksi bangunan fisik (Dam dan lainnya), menciptakan profil pantai yang lebih alami dalam jangka panjang dan memberikan sejumlah manfaat ekologis, ekonomi dan pariwisata. Dalam jangka panjang, badan pasir

pantai dalam kurun waktu kedepan. Itulah sebabnya pembangunan *Sand Engine* di lepas pantai Delfland menjadi kebijakan utama di Belanda. Bentuk *Sand Engine* akan berubah seiring waktu. Proyeksi model morfologi menunjukkan bahwa pasir akan secara bertahap didistribusikan kembali ke pantai selama beberapa dekade dengan kecepatan beberapa ratus meter per tahun. ●

Referensi:

- <https://www.climatechangepost.com/netherlands/coastal-erosion/>



Integrasi Rencana Tata Ruang (RTR) Darat dan Laut di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan IKN

[Penulis: Mirwansyah Prawiranegara, S.T., M.Sc.¹, Aji Radityo Krisbandhono, S.T., M.Eng.Sc.², dan Mohamad Nuriman S.T.³]

RTR KSN
Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
[KEDUNGSEPUR]

RTR KSN
Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
[GERBANGKERTOSUSILO]

RTR KSN
Ibukota Nusantara
[IKN]



[FOTO | RISET]



Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (UUCK) merupakan sebuah langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan investasi yang salah satunya diakibatkan oleh adanya tumpang tindih dan kompleksnya pengaturan tata ruang. Undang-Undang inilah yang mengamankan

untuk adanya integrasi pengaturan ruang darat, laut, udara, dan termasuk ruang di dalam bumi menjadi satu kesatuan pengaturan pengelolaan tata ruang. Hal ini dilakukan dalam rangka terobosan kebijakan "Satu Produk Rencana Tata Ruang" atau "One Spatial Planning Policy", untuk menghentikan tumpang tindih penataan

ruang di darat dan laut yang selama ini terjadi. Integrasi penataan ruang darat dan laut kemudian diamankan dalam aturan turunan dari UUCK ini yaitu pada pasal 245 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) berfungsi sebagai

1. Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional I, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
 2. Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda (JFPR Muda), Kementerian ATR/BPN
 3. Staff Subdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional I, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

alat koordinasi pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor di dalam lingkup Kawasan Strategis Nasional. Dengan adanya integrasi rencana tata ruang darat dan laut yang ditetapkan dalam satu kesatuan produk RTR KSN diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan tata ruang berbasis kesatuan ekosistem mulai dari punggung bukit hulu DAS, hilir, pesisir, hingga ke terumbu karang (*Ridge to Reef*), serta tentunya keserasian pembangunan di KSN dengan kawasan sekitarnya yaitu wilayah provinsi dan kabupaten/kota dimana KSN itu berada, sehingga menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan 76 KSN kemudian bertambah satu KSN yang ditetapkan dalam UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, yaitu KSN Ibu Kota Nusantara. Setelah ditetapkan dan diundangkannya UU 11/2020 dan PP 21/2021, hingga tahun 2022 ini, dari 28 KSN dari sudut pertumbuhan kepentingan ekonomi telah dilakukan proses integrasi untuk sembilan dari 21 KSN ekonomi yang memiliki ruang perairan pesisir, yaitu RTR KSN

IKN, RTR KSN Kedungsepur, RTR KSN Gerbangkertosusila, RTR KSN Batam Bintan Karimun (BBK), RTR Kawasan Perkotaan Perkotaan Banjarmasin Banjarbaru Banjar Barito Kuala Tanah Laut (Banjarbakula), RTR KSN Kawasan Perkotaan Makassar Maros Sungguminasa Takalar (Mamminasata), RTR KSN Kawasan Perkotaan Bitung Minahasa Manado (Bimindo), RTR Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, dan RTR KSN Kawasan Selat Sunda. Dari 9 RTR KSN sudut kepentingan ekonomi dimaksud, telah ditetapkan tiga RTR KSN yang telah mengintegrasikan tata ruang darat dan laut yaitu RTR KSN Kedungsepur dalam Perpres No. 60 Tahun 2022 yang ditetapkan 12 April 2022, RTR KSN IKN dalam Perpres No. 64 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 18 April 2022, dan RTR KSN Gerbangkertosusila dalam Perpres No. 66 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 22 April 2022.

Dalam proses pengintegrasian RTR darat dan RTR laut pada RTR KSN, belum dijumpai oleh adanya pengaturan yang terperinci mengatur bagaimana mengintegrasikan mulai dari penyiapan, penyusunan hingga penetapannya, sehingga beberapa pengalaman berharga pada proses pengintegrasian yang telah

dilakukan dalam tiga Peraturan Presiden tersebut di atas mungkin dapat menjadi pembelajaran bersama, mulai dari proses pentahapan pada setiap pembahasan, isu strategis dan substansi perencanaan yang krusial untuk dibahas dan disepakati bersama hingga proses pembahasan dalam forum harmonisasi serta legislasi penetapannya.

Secara garis besar, proses kronologis pembahasan integrasi RTR KSN dan Rencana Zonasi (RZ) KSN terdiri atas beberapa tahapan utama meliputi:

- Penyamaan pemahaman integrasi RTR KSN dan RZ KSN;
- Integrasi deliniasi wilayah perencanaan RTR KSN;
- Integrasi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang RTR KSN;
- Integrasi rencana struktur ruang RTR KSN;
- Integrasi rencana pola ruang RTR KSN; dan
- Integrasi rencana pemanfaatan ruang (indikasi program) dan pengendalian pemanfaatan ruang (IAZSN) RTR KSN.

Dalam pelaksanaannya untuk efisiensi waktu dan fleksibilitas guna memenuhi dinamika pembahasan yang terjadi serta kompleksitas substansi pengaturan, beberapa tahapan ini

[GAMBAR 1 | KRONOLOGIS INTEGRASI RTR DARAT DAN LAUT DI 3 KSN]



dapat dilakukan secara bersamaan. Untuk integrasi RTR KSN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan RTR KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila telah dilaksanakan secara bilateral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara intensif pada tahun 2021, sedangkan untuk integrasi RTR KSN IKN, dilaksanakan pada awal tahun 2022.

Isu Strategis Perencanaan dalam Pengintegrasian RTR Darat dan laut di RTR KSN

Isu strategis yang krusial dan mengemuka dalam proses perencanaan pengintegrasian



[GAMBAR 2 | CONTOH PENETAPAN GARIS PANTAI PERENCANAAN RTR KSN KEDUNGSEPUR]

[SUMBER | TIM PENYUSUN, 2022]

— Garis pantai perencanaan
— Garis pantai 2013
— Garis pantai 2017

RTR darat dan RTR laut dalam tiga RTR KSN diantaranya adalah penentuan garis pantai, rencana reklamasi, daya dukung daya tampung lingkungan terkait dengan kebencanaan kawasan pesisir, dan/atau dukungan infrastruktur pendukung pusat pertumbuhan kelautan.

a. Penentuan garis pantai

Dalam integrasi perencanaan antara wilayah darat dan wilayah laut, garis pantai merupakan hal yang sangat penting karena merupakan garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang digunakan untuk mengakomodasi rencana

pembangunan, hak atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk konsesi. Garis batas ini sangat dinamis karena pengaruh pasang surut air laut (garis pantai pasang tertinggi, garis pantai muka air laut rata-rata, dan garis pantai surut terendah), sedimentasi, abrasi dan akresi. Untuk itu, diperlukan pengaturan garis pantai eksisting (yang ditetapkan oleh BIG) dan garis pantai perencanaan sesuai kebutuhan perencanaan dalam RTR. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 72 PP 21/2021.

RTR harus dapat memenuhi salah satu prinsip utama yaitu kepastian hukum, untuk itu garis pantai perencanaan harus mempertimbangkan garis pantai pada dokumen kebijakan RTR yang telah ditetapkan dan masih berlaku, dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh instansi berwenang yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga kriteria ini harus dioptimalkan dalam menarik garis pantai perencanaan.

Sebagai contoh pada garis pantai perencanaan RTR KSN

Kedungsepur (Gambar 2), untuk garis pantai eksisting menggunakan Peta Rupa Bumi Indonesia tahun 2017 (menggunakan garis pantai surut terendah). Konsekuensi teknis dari penggunaan garis pantai RBI 2017 ini adalah terdapat banyak wilayah darat yang sudah direncanakan dalam RTR (baik Perpres Nomor 78 Tahun 2017 tentang RTR Kawasan Perkotaan Kedungsepur, Perda Jawa Tengah 16/2019 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah, Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Kendal dan Perda Kabupaten Demak Nomor 1

Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Demak) menjadi wilayah laut karena empat RTR dimaksud menggunakan garis pantai dari RBI 2013 yang menggunakan garis pantai pasang tertinggi.

Untuk kasus pada RTR KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, komponen yang dipertimbangkan dalam menentukan garis pantai perencanaan meliputi kondisi eksisting berdasarkan Citra SPOT enam dan SPOT tujuh tahun 2018, garis pantai RBI Tahun 2017, garis pantai RTRW daerah, dan status hak tanah masyarakat. Garis pantai yang digunakan baik pada RTR dan

RZ KSN menggunakan data RBI 2017, sedangkan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota menggunakan garis pantai RBI 2013. Saat garis pantai RTR KSN diintegrasikan dengan RTRW daerah, terdapat perbedaan yang signifikan seperti banyak wilayah darat yang sudah menjadi perairan. Adapun data garis pantai 2017 ketika dioverlay dengan citra SPOT 6 dan SPOT 7 tahun 2018, juga ditemukan beberapa perbedaan namun tidak begitu




[FOTO | RISET]

signifikan. Pertimbangan lain dalam penetapan garis pantai perencanaan adalah dengan melihat status hak tanah yang sumbernya berasal dari Geoserver Web Map Service Kementerian ATR/BPN yang diakses pada tahun 2021. Pengecekan status hak tanah ini dilakukan guna melindungi aset tanah masyarakat setempat.

b. Rencana Reklamasi

Selain perbedaan garis pantai RBI, terdapat beberapa perencanaan PSN di pesisir utara wilayah Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang sebelum Perpres 60/2022 ditetapkan belum sepenuhnya diatur dalam RTR, seperti misalnya rencana pembangunan pabrik berbasis baja dan pengembangan KI Kendal fase 2 di Kabupaten Kendal serta *harbor toll road*

[GAMBAR 3] **PENGATURAN RENCANA REKLAMASI KAWASAN INDUSTRI JIPE DALAM RENCANA POLA RUANG RTR KSN KAWASAN PERKOTAAN GERBANGKERTOSUSILA**]



[SUMBER | TIM PENYUSUN, 2022]

"Reklamasi yang direncanakan pada RTR KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdapat di rencana pengembangan Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) yang berlokasi di Kabupaten Gresik."

dan reklamasinya.

Reklamasi yang direncanakan pada RTR KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila terdapat di rencana pengembangan Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) yang berlokasi di Kabupaten Gresik. Lokasinya berhadapan langsung dengan garis pantai yang terkoneksi dengan rel kereta api dan jalan tol. Adapun jenis industri di Kabupaten Gresik berupa unit manufaktur berbasis *smelters*, semen, dan *fertilizer* yang saat ini telah beroperasi. Dalam kasus rencana reklamasi ini, lokasi Kawasan Industri JIPE diakomodir sebagai Zona R yang dalam Permen 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, RTR KSN, dan RDTR Kawasan

Perbatasan Negara merupakan zona budidaya di perairan pesisir yang direncanakan untuk penyediaan prasarana dan sarana umum serta kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan melalui reklamasi dan/atau rekayasa teknik lainnya.

c. Daya dukung daya tampung lingkungan (DDL) terkait dengan kerentanan kawasan pesisir

DDL menjadi salah satu variabel utama dalam perencanaan RTR. Dalam konteks RTR KSN dari sudut kepentingan ekonomi, hasil analisis DDL menjadi dasar dalam pembagian zona, dimana zona budidaya terbagi berdasarkan DDL tinggi menjadi zona Zona B1, Zona B2 hingga zona dengan DDL sedang hingga rendah ditetapkan dalam Zona B yang lebih rendah.

Rencana pengembangan

wilayah khususnya yang telah ditetapkan sebagai PSN seringkali tidak dapat dihindari berada pada wilayah dengan DDL rendah dan bahkan terdapat pada wilayah dengan ancaman kebencanaan khususnya di wilayah pesisir. Secara prinsip, rencana pengembangan tersebut tetap dapat dilaksanakan, tetapi harus dilakukan dengan rekayasa teknis untuk dapat memastikan keterbatasan DDL lingkungan yang ada dapat diatasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memitigasi dampak secara optimal.

Sebagai contoh pengembangan kegiatan industri di pesisir utara Kedungsepur, dimana pada area tersebut merupakan area dengan keterbatasan air tanah sehingga tidak memungkinkan dilakukan ekstraksi air tanah

dalam untuk kepentingan industri karena akan mengakibatkan penurunan muka tanah, area pesisir tersebut juga merupakan area pesisir dengan dinamika pantai yang tinggi, seperti sedimentasi tinggi pada muara sungai dan abrasi pada beberapa wilayah.

Strategi Pengintegrasian RTR Darat dan RTR Laut dalam RTR KSN


Strategi dasar pengintegrasian bermula dari penyamaan konsep perencanaan Kawasan, dengan memahami sistematika pengaturan dalam RTR darat dan sistematika pengaturan RTR

laut beserta konsep pengaturan setiap zona-nya. Setelah pemahaman, akan dihasilkan bagan-bagan padanan/ tabel-tabel sandingan nomenklatur-nomenklatur yang perlu diintegrasikan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan untuk *consensus building* dan penyepakatan konsepsi perencanaan kawasan dan pokok-pokok integrasi meliputi integrasi dalam sistematika legal *drafting* Raperpres RTR KSN.

Hasil Integrasi RTR Darat dan RTR Laut dalam RTR KSN

Secara teknis, idealnya proses integrasi rencana tata

[GAMBAR 4] STRATEGI PENGINTEGRASIAN RTR DARAT DAN RTR LAUT DALAM RTR KSN]




[TABEL 1] SISTEMATIKA INTEGRASI DAN POIN-POIN INTEGRASI RTR KSN]

No	Sistematika RTR KSN	Poin-poin Integrasi
1	Konsiderans	Perundang-undangan sektor kelautan
2	Ketentuan umum	Ketentuan umum sektor kelautan
3	Ruang lingkup	Delineasi perencanaan wilayah laut
4	Tujuan, Kebijakan, dan Strategi	Tujakstra perencanaan sektor kelautan
5	Rencana Struktur Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pertumbuhan kelutan • Sistem jaringan energi berupa pipa dan kabel bawah laut • Sistem jaringan telekomunikasi berupa kabel telekomunikasi bawah laut
6	Rencana Pola Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Zona lindung pesisir (Zona C) • Zona budidaya pesisir (Zona U, Zona G, dan Zona R) • Alur migrasi biota laut
7	Arahan Pemanfaatan Ruang	Indikasi pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan
8	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional sektor kelautan


[SUMBER | TIM PENYUSUN, 2022]

[GAMBAR 5] ILUSTRASI PROSES INTEGRASI RTR DAN RZ KSN GERBANGKERTOSUSILA PADA PERPRES NO.66 TAHUN 2022

Rencana Zonasi Ruang Laut



Rencana Tata Ruang Darat




Integrasi Rencana Tata Ruang


[SUMBER | TIM PENYUSUN, 2022]

[GAMBAR 6] ILUSTRASI PROSES INTEGRASI RTR KSN IKN PADA PERPRES NO.64 TAHUN 2022

Rencana Tata Ruang Darat



Rencana Zonasi Ruang Laut



Integrasi Rencana Tata Ruang


[SUMBER | TIM PENYUSUN, 2022]

[GAMBAR 7] ILUSTRASI PROSES INTEGRASI RTR DAN RZ KSN KEDUNGSEPUR PADA PERPRES NO.60 TAHUN 2022

Rencana Zonasi Ruang Laut



Rencana Tata Ruang Darat



Integrasi Rencana Tata Ruang

[SUMBER | TIM PENYUSUN, 2022]

ruang dan rencana zonasi ke dalam satu produk RTR KSN dilakukan pada keseluruhan tahapan penyusunan, meliputi tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan data dan analisis, tahap perumusan konsepsi rencana tata ruang, tahap perumusan rancangan peraturan, sampai dengan tahap penetapan.

Data dan informasi

mengenai perairan diantaranya data dan informasi terkait ekosistem dan sumber daya perairan, wilayah pertahanan laut dan pemanfaatan ruang laut. Pada tahapan pengolahan data dan analisis, data kelautan seperti data sumber daya hayati dan non hayati, serta alur biota laut turut dianalisis sebagai pertimbangan

"Data dan informasi mengenai perairan diantaranya data dan informasi terkait ekosistem dan sumber daya perairan, wilayah pertahanan laut dan pemanfaatan ruang laut."

penyusunan kebijakan.

Memasuki tahapan perumusan konsepsi rencana tata ruang dimana salah satu output yang dihasilkan adalah tersusunnya konsep struktur ruang dan pola ruang, muatan kelautan tercermin dalam perencanaan konsepsi pengamanan pantai, perencanaan alokasi ruang untuk industri kelautan, perumusan muatan penetapan kawasan lindung konservasi laut, serta alokasi ruang budi daya kelautan lainnya. Konsep rencana tata ruang baik itu struktur ruang dan pola ruang saling terkait dan tidak terpisahkan antara darat dan laut.

Dari beberapa case studies yang sudah dilakukan, setelah melalui proses iterasi bersama yang menghasilkan kesepakatan konsepsi perencanaan kawasan, didapatkan beberapa pasal khusus dan peta pada pengaturan RTR KSN, seperti misalnya penguatan pasal terkait IAZSN rencana pengembangan pesisir bersyarat dan terbatas, penguatan IAZSN Zona Reklamasi (Zona R) hingga integrasi penetapan kawasan strategis baru berbasis potensi kelautan dan perikanan.



[FOTO | RISET]

penetapan pada kawasan strategis kota dapat kita lihat pada Perpres 64/2022, dari hasil integrasi didapatkan potensi pengembangan perikanan di Muara Jawa. Untuk itu, disepakati untuk direncanakan pengembangan kawasan pusat perikanan terpadu di Wilayah Perencanaan Muara Jawa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di KSN IKN.

Penguatan pada pengembangan pesisir secara ketat melalui penguatan pasal pengaturan dalam Indikasi Arahan Zonasi Sistem Nasional (IAZSN) seperti misalnya pengaturan kegiatan industri pada Zona B1 dan Zona B2 di Kawasan Perkotaan Kedungsepur. Dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik lingkungan yang ada, dalam IAZSN Pasal 105 dan Pasal 106 Perpres 60/2022 diamanatkan


untuk pengembangan kegiatan industri diwajibkan menggunakan sistem penyediaan jaringan perpipaan untuk penyediaan air baku, wajib menerapkan pertimbangan penerapan rekayasa tanah dan/atau teknologi bangunan untuk memitigasi dampak penurunan tanah dan aspek kebencanaan lainnya, wajib menyediakan sabuk hijau berupa mangrove, dan lain sebagainya.

Hasil integrasi berupa

Penguatan Integrasi ke depan

Beberapa *lesson learned* yang perlu menjadi pemikiran bersama paska penetapan tiga Perpres RTR KSN adalah perlunya konsistensi penetapan deliniasi ruang laut sejauh 12 mil dari garis pantai daratan RTR KSN ekonomi khususnya Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan integrasi pusat pertumbuhan kelautan ke dalam rencana sistem pusat permukiman di darat (kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya). ●

[GAMBAR 8 | HASIL INTEGRASI DARAT-LAUT BERUPA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA KAWASAN PUSAT PERIKANAN TERPADU DI WP MUARA JAWA DALAM RTR KSN IKN]





Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

[Penulis: Ir. Suharyanto, M.Sc.¹]

Konflik Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan pesisir secara intensif dan dinamis menunjukkan terjadinya perubahan-perubahan dengan sangat cepat, baik secara alami maupun oleh kegiatan manusia (Dahuri, 1997; Lieberknecht, 2004; dalam Mujiyo et. Al., 2016). Konflik pemanfaatan ruang laut merupakan fakta yang tidak dapat untuk dihindarkan karena selain terdapat banyak stakeholder dengan tujuan yang berbeda dalam pemanfaatan sumberdaya di ruang laut, masing-masing stakeholder juga membutuhkan lokasi yang aman dari dampak aktivitas di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih ruang laut memiliki sifat fluida dan pemanfaatannya pun dimungkinkan secara paralel tiga dimensi, yaitu di bagian permukaan, di bagian kolom air, dan di bagian dasar laut. Sebagai contoh, di bagian permukaan laut dapat berlangsung aktivitas pelayaran, di bagian kolom dapat berlangsung aktivitas penangkapan ikan, dan di

"Konflik pemanfaatan sumberdaya alam di ruang laut antara lain disebabkan oleh praktek tata kelola sumberdaya alam dan jasa kelautan yang tidak selaras antara pertimbangan aspek teknis-administratif, ekonomi, dan politis dengan pertimbangan aspek perbaikan kesejahteraan rakyat dan/ atau pelestarian ekosistem."

bagian dasar laut dapat ditempatkan instalasi pipa atau kabel bawah laut. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan ruang laut sangat berpotensi untuk saling merugikan satu sama lain dan terancam tidak berkelanjutan apabila tidak ada prosedur pengaturan pemanfaatan secara tepat dan efektif. Perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dalam memanfaatkan ruang di wilayah pesisir dan laut yang sifatnya dinamis dan berakibat saling merugikan para penggunanya, merupakan salah satu sebab dari timbulnya situasi konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut (Habtemariam, 2016; Juliannes Cadith, 2019).

Konflik pemanfaatan

sumberdaya alam di ruang laut antara lain disebabkan oleh praktek tata kelola sumberdaya alam dan jasa kelautan yang tidak selaras antara pertimbangan aspek teknis-administratif, ekonomi, dan politis dengan pertimbangan aspek perbaikan kesejahteraan rakyat dan/atau pelestarian ekosistem. Selain itu, konflik pemanfaatan ruang laut juga dimungkinkan karena adanya penguasaan sumberdaya alam dan jasa kelautan di ruang laut yang mengacu kepada regulasi yang saling tumpang tindih antarsektor dan/atau antarlevel administrasi pemerintahan (Mujiyo et. Al.; 2016). Sebagai contoh dalam hal penggelaran jaringan kabel di ruang laut, selain

1. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

[GAMBAR 1 | PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA VERTIKAL 3 DIMENSI]



pelaku kegiatan dihadapkan kepada berbagai regulasi antar sektor yang tumpang tindih dan dapat berpotensi menimbulkan konflik antar pengguna ruang laut, pelaku usaha juga menjadi pihak yang akan dirugikan akibat pelaksanaan izin yang diperoleh dari instansi sektoral yang penerbitannya hanya berdasarkan kepada regulasi sektor dan tidak mengacu kepada rencana tata ruang. Apa yang akan terjadi di ruang laut apabila setiap instansi sektoral terus menerbitkan perizinan berusaha berdasarkan lokasi status penguasaan sumberdaya oleh sektor masing-masing. Walaupun lokasi perizinan yang diterbitkan oleh masing-masing instansi sektoral tersebut didasarkan kepada rencana tata ruang, maka paling tidak konflik lokasi antar sektor akan sulit untuk dihindarkan, mengingat sifat fluida dan sifat

tiga dimensi pemanfaatan sumberdaya di ruang laut.

Tipologi Konflik Pemanfaatan Ruang Laut

Adanya keberagaman fungsi kegiatan pemanfaatan ruang di laut, maka konflik pemanfaatan ruang mempunyai tipe yang berbeda berdasarkan situasinya, yaitu konflik antar aktor, konflik antar sektor, dan konflik peraturan pemanfaatan ruang (Juliannes Cadith, 2019; Mujio, Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi, dan Yusli Wardiatno, 2016). Fungsi kegiatan pemanfaatan ruang di laut antara lain dapat berupa fungsi historis/budaya, fungsi lingkungan, fungsi ekonomi, fungsi jasa lingkungan, dan fungsi pertahanan/keamanan. Sebagai contoh, cagar budaya maritim adalah fungsi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan historis/budaya maritim yang memiliki nilai penting untuk pendidikan dan penelitian, pertahanan dan keamanan, pariwisata budaya, dan konservasi. Dengan adanya beberapa nilai penting dari suatu kegiatan pemanfaatan ruang tersebut, maka potensi konflik dapat terjadi sebagai akibat antar regulasi yang belum selaras.

Konflik antar aktor

dalam pemanfaatan ruang laut dapat terjadi apabila terdapat pengguna ruang laut yang terganggu aksesnya atau hilang ruang penghidupannya. Gangguan terhadap akses publik di ruang laut dapat bersifat vertikal, yaitu tertutupnya akses publik dari permukaan ke dasar perairan, atau dapat bersifat horizontal, yaitu tertutupnya akses publik dari garis pantai ke arah laut. Keberlanjutan akses publik dan keberadaan pantai umum sangat dipengaruhi oleh ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang dan tata bangunan di daerah sempadan pantai, baik untuk kepentingan sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, perlindungan ekosistem, pencegahan bencana pesisir, maupun untuk kepentingan keindahan lanskap pesisir. Ketentuan mengenai pengaturan sempadan pantai telah diatur didalam Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai yang merupakan turunan dari UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Menurut ketentuan peraturan tersebut bahwa sempadan

[GAMBAR 2 | ILUSTRASI PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA VERTIKAL 3 DIMENSI]



pantai minimal berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dan mengikuti kondisi fisik dan bentuk morfologi pantai. Penetapan batas dan peruntukan ruang sempadan pantai ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Sementara itu, hilangnya ruang penghidupan masyarakat di laut dapat terjadi akibat ditetapkannya fungsi peruntukan ruang laut tanpa mempertimbangkan keberadaan aktivitas masyarakat yang telah ada. Sebagai contoh, penetapan kawasan konservasi pada perairan laut yang sebelumnya telah menjadi ruang penghidupan bagi masyarakat nelayan, maka konflik antar sektor akan terjadi apabila masyarakat nelayan merasa dibatasi ruang geraknya oleh pengelola kawasan konservasi. Terlebih-lebih apabila aktivitas sektor lain, misalnya sektor pariwisata diberikan ruang gerak yang lebih besar di lokasi-lokasi yang sebelumnya telah menjadi ruang penghidupan bagi masyarakat perikanan. Situasi tersebut dapat menjadi sumber terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut antar sektor dan dapat

mengakibatkan terancamnya pemanfaatan sumberdaya yang tidak berkelanjutan karena dimanfaatkan melampaui daya dukungnya.

Konflik antar aktor pemanfaatan ruang laut memiliki hubungan dengan terjadinya kerusakan ekosistem pesisir, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang, dan ekosistem lamun dan abrasi pantai (Juliannes Cadith; 2019). Sebagai contoh, kegiatan reklamasi pantai, penambangan pasir laut, pembangunan terminal khusus, pembuangan limbah kegiatan industri dan permukiman, tailing kegiatan pertambangan, dan pembuangan air ballast kapal laut, dan pipa outlet pembangkit tenaga listrik diesel apabila tidak didasarkan atas kajian lokasi dan dampak kegiatan secara komprehensif, maka akan berpotensi menimbulkan konflik antar aktor sebagai akibat dari dampak kegiatan terhadap kerusakan ekosistem di perairan pesisir. Kegiatan penambangan pasir laut telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola arus laut yang dapat memicu terjadinya abrasi pantai dan kerusakan ekosistem pesisir, kekeruhan perairan laut, dan

hilangnya populasi ikan di dasar laut karena tersedot bersama-sama dengan material pasir. Konflik antar aktor yang ditimbulkan dapat bersifat tertutup hingga mencuat dan berubah menjadi anarkis.

Rencana Tata Ruang dan Konflik Pemanfaatan Ruang Laut

Perencanaan tata ruang laut atau perencanaan zonasi laut merupakan kegiatan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, UU No.32/2014 tentang Kelautan, dan UU No. 1/2014 tentang Perubahan UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Rencana tata ruang di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi (laut) merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dengan menerapkan prinsip-prinsip Ekonomi Biru. Rencana tata ruang (laut) menetapkan pengaturan keseimbangan

[FOTO | RISET]



[GAMBAR 3 DAN GAMBAR 4] **PENETAPAN RENCANA POLA RUANG LAUT DALAM DUA DEMENSI, FUNGSI PERUNTUKAN RUANG LAUT SECARA TIGA DEMENSI DIATUR DALAM KETENTUAN PEMANFAATAN ZONA PERUNTUKAN]**



antara daya dukung sumberdaya dan potensi investasi di setiap zona peruntukan, baik di kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, maupun di alur laut. Rencana tata ruang (laut) dan rencana zonasi laut yang telah ditetapkan kedalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah bersifat mengikat seluruh aktor dan seluruh sektor. Seluruh aktivitas di ruang laut yang dilakukan oleh seluruh aktor baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat wajib untuk mengacu kepada ketentuan rencana tata ruang laut atau rencana zonasi laut. Dengan ditetapkannya alokasi peruntukan ruang laut beserta ketentuan pemanfaatan ruang di tiap-tiap zona peruntukan, maka rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut akan menjamin perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut beserta marine habitat penting lainnya, menjamin kepastian ruang penghidupan bagi masyarakat pesisir, menjamin keselarasan pemanfaatan ruang antar sektor, meminimalkan konflik pemanfaatan sumberdaya antar sektor, dan meningkatkan efisiensi

pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab menyiapkan materi muatan teknis rencana tata ruang laut untuk diintegrasikan dengan rencana tata ruang wilayah darat. Perencanaan tata ruang laut/perencanaan zonasi laut mencakup seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi yang meliputi 2/3 dari luas wilayah negara Indonesia. Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang dirincikan kedalam beberapa Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) di 20 Lokasi (antara lain yang telah ditetapkan Perpres Nomor 83 Tahun 2020 tentang RZ KAW Selat Makassar, Perpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Jawa, Perpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Sulawesi, Perpres Nomor 5 Tahun 2022 tentang RZ KAW Teluk Tomini, Perpres Nomor 41 Tahun 2022 tentang RZ KAW Laut Natuna-Natuna Utara, dan Perpres

Nomor Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) di 39 Lokasi (antara lain yang telah ditetapkan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang KSN Ibukota Nusantara, Perpres Nomor 60 Tahun 2022 tentang RTR KSN Perkotaan Kedungsepur, Perpres Nomor 66 Tahun 2022 tentang RTR KSN Perkotaan Gerbangkertosusila), Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perbatasan Negara yang mencakup 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di 34 provinsi.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, proses pemberian perizinan berusaha wajib diawali dengan perolehan prasyarat dasar perizinan berusaha yang salah satunya berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPR. Pemberian KKPR didasarkan kepada

rencana tata ruang laut/rencana zonasi laut secara hirarkis komplementer. Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut secara implisit mengatur bahwa seluruh kegiatan berusaha yang memanfaatkan sumberdaya di ruang laut baik lokasinya maupun jenisnya harus sesuai dengan ketentuan alokasi

[GAMBAR 5 | PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA BERSAMAAN DI PERMUKAAN, KOLOM LAUT, DAN DASAR LAUT. KOSEP KKPRL DAPAT MENGAKOMODIR FENOMENA PEMANFAATAN 3 DIMENSI DI RUANG LAUT. KONFLIK ANTAR AKTOR SULIT DIHINDARI APABILA MANAJEMEN RUANG DI LAUT MENERAPKAN KONSEP PRIVATE PROPERTY (HAT)]



peruntukan dan pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang laut/ rencana zonasi laut.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka pemberian KKPRL adalah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. KKPRL dapat diberikan di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, baik di dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, maupun alur laut. Sesuai dengan ketentuan PP No. 21 Tahun 2021 tersebut, dalam hal pemberian KKPRL, maka menteri dapat mendelegasikan kepada gubernur tanpa mengurangi kewenangan menteri. Adapun

terkait dengan objek dan lokasi KKPRL yang dapat didelegasikan oleh menteri kepada gubernur diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

KKPRL secara hukum memiliki dua fungsi; pertama,

sebagai surat bukti keterangan resmi bahwa lokasi kegiatan telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang laut/ rencana zonasi laut. Kedua, KKPRL sebagai legalitas formal bagi pemegang KKPRL untuk memanfaatkan sebagian dari ruang laut untuk kegiatan yang bersifat menetap atau berlangsung secara terus menerus. Pengguna ruang laut yang telah memperoleh KKPRL dari menteri Kelautan dan Perikanan sudah memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat untuk menempati sebagian dari ruang laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan konsep perizinan dalam pemanfaatan

ruang laut yang berupa KKPRL, dimaksudkan agar pemanfaatan ruang laut dimungkinkan berlangsung secara tiga dimensi. Dengan KKPRL sangat dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang laut secara vertikal oleh pelaku yang berbeda dan kegiatan yang berbeda pula dan dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, dengan KKPRL ruang laut tidak dapat dimiliki oleh pihak lain dan tidak dapat diperjualbelikan karena negara secara hukum masih tetap menguasai ruang laut. Oleh karena itu, perubahan yang sangat mendasar dari UU No. 27 Tahun 2007 menjadi UU No.1 Tahun 2014 adalah adanya perubahan dari pemberian hak pengelolaan perairan laut menjadi pemberian izin pemanfaatan perairan laut, atau dari status hukum pemanfaatan ruang laut *private property* menjadi *common property*.

KKPRL dan Koordinasi Perizinan Pemanfaatan Ruang

KKPRL merupakan satu-satunya alat bukti formal dan material yang sah secara hukum bagi setiap pengguna ruang laut, baik



[ILUSTRASI | RISSET]

untuk kegiatan berusaha maupun untuk kegiatan nonberusaha di wilayah perairan atau di wilayah yurisdiksi. Oleh karena itu, maka proses penelaahan permohonan KKPRL dilakukan oleh suatu Tim yang melibatkan kementerian/lembaga pemerintah daerah, pakar perguruan tinggi, dan asosiasi terkait. Sebagai contoh, dalam proses penelaahan permohonan KKPRL kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk jalur kabel laut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut.


Proses perizinan berusaha kabel telekomunikasi bawah laut paling tidak melibatkan tujuh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yaitu KKP, Kemenhub, Kemenhan, Pushidrosal, KLHK, Kominfo, dan pemerintah provinsi. Masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dimungkinkan untuk memberikan koordinat lokasi sesuai dengan aspek

kepentingannya, yaitu aspek keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut, aspek keselamatan pelayaran, aspek wilayah pertahanan, aspek lingkungan hidup, aspek keamanan frekuensi jaringan, dan aspek manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan. Apabila kepentingan tiap sektor tidak diselaraskan, maka pemohon KKPRL akan mengalami kesulitan dalam hal menemukan lokasi kegiatan yang optimal yang dapat memenuhi kepentingan seluruh pihak. Penyelarasan perbedaan koordinat alur yang dapat memenuhi kepentingan masing-masing sektor akan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan sangat tidak efisien bagi pelaku usaha.

Untuk mengatasi kondisi tersebut dan agar proses bisnis perizinan berusaha berjalan secara efisien dan terukur waktunya, maka ditetapkan Kepmen KP No.42 Tahun 2022 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut. Kepmen tersebut mengatur mekanisme perizinan berusaha kedalam dua step, yaitu step

pra permohonan dan step permohonan. Pada step pra permohonan dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan oleh Tim Nasional Pipa/Kabel Bawah Laut (Timnas). Keanggotaan Timnas terdiri dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan kegiatan yang dimohonkan. Keluaran dari proses evaluasi dokumen oleh Timnas berupa rekomendasi kepada pemohon untuk mengajukan permohonan survei titik koordinat lokasi kegiatan, pekerjaan bawah air, *security officer*, dan *technical officer* dalam waktu yang bersamaan. Setelah pemohon melaksanakan survei lokasi dan memperoleh koordinat yang akurat, maka dapat langsung mengajukan permohonan KKPRL dan perizinan berusaha sesuai dengan sektor kegiatannya. Keluaran dari proses permohonan, meliputi KKPRL, Izin lingkungan, dan izin berusaha. Melalui mekanisme semacam ini, maka pelaku usaha tidak perlu secara berulang-ulang berhubungan dengan kementerian/lembaga yang telah tergabung dalam Timnas. ●

[GAMBAR 6 | PROSES BISNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI]



RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, Perda Integrasi Ruang Darat dan Laut Pertama di Indonesia

[Sumber: Sekretariat Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN]



[FOTO | RISET]

MAKASSAR - Dalam rangka diseminasi paska ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 pada 22 April 2022 yang lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2022 kepada para pemangku kepentingan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota pada Rabu, 24 Mei 2022 di Kota Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk

mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dan berkualitas, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam sambutannya mengatakan bahwa Perda Nomor 3 (Tahun 2022) ini memiliki keistimewaan, karena merupakan Perda RTRW Provinsi pertama di Indonesia yang telah mengintegrasikan perencanaan ruang di darat

dan laut melalui integrasi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW Provinsi. "Selanjutnya, perlu pendetilan rencana tiap sektor guna memastikan keterpaduan penataannya sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan" ungkap Andi.

Hadir langsung sebagai narasumber, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang memaparkan materi dengan tema Implementasi Rencana Tata Ruang dalam Pelaksanaan



[FOTO | PENULIS]

"Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, tidak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan."

ABDUL KAMARZUKI PLT. DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG

Pembangunan. Abdul Kamarzuki menyampaikan, pemanfaatan ruang khususnya di wilayah darat dan laut harus disusun dengan saling memperhatikan satu sama lain sehingga pembangunan dan pengembangan daerah dapat dilakukan secara

komprehensif yang akan mempermudah para investor untuk berinvestasi. "Untuk pemanfaatan ruang, akan diperlukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR sebagai pengganti izin lokasi. *Single reference* yang menjadi dasar bagi

penerbitan KKPR adalah dokumen Rencana Tata Ruang," tegas pria yang kerap disapa Uki ini.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam penerbitan KKPR, fungsi dan peran Forum Penataan Ruang (FPR) yang beranggotakan perangkat daerah, akademisi dan asosiasi profesi

harus dimaksimalkan sehingga kajian penerbitan KKPR dapat dilakukan secara komprehensif agar visi dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Pada kesempatan yang sama juga diberikan penghargaan terhadap Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Penataan Ruang tahun 2022. Peringkat 1 diraih oleh Kabupaten Pinrang, Peringkat 2 diraih oleh Kabupaten Maros dan Peringkat 3 diraih oleh Kota Pare-Pare. Penghargaan terhadap kinerja diharapkan mampu mendorong dan memotivasi perangkat daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di daerah, khususnya di Sulawesi Selatan. ●



[FOTO | PENULIS]



Progres Implementasi PP 43 Tahun 2021 dalam Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Batas Daerah dan Kawasan Hutan

[Penulis: Marcia, S.T., M.Sc.¹, Dini F. Anggraini², dan Irma Gusmayanti³]

PADA tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/ atau Hak Atas Tanah ("PP 43/2021") sebagai salah satu peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Penyusunan PP 43/2021 diamanatkan langsung dalam Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja yaitu "Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah". Pasal 17 angka 2 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (8) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

PP 43/2021 merupakan peraturan pertama di Indonesia yang mengatur penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan secara lintas sektor, dimana penyelesaian permasalahan ketidaksesuaian dalam PP 43/2021 disusun

dengan memperhatikan regulasi yang berlaku di setiap sektor, antara lain rezim kehutanan, rezim tata ruang dan pertanahan serta rezim kelautan. Selain itu regulasi ini juga melibatkan subjek hukum masyarakat, badan usaha dan instansi pemerintah untuk menyelesaikan kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan.

Untuk mendukung implementasi pelaksanaan PP 43/2021, Kemenko

"Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Bidang Perekonomian telah menerbitkan beberapa peraturan turunan diantaranya:

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2021 mengenai Penyusunan, Pemutakhiran dan Penetapan PITTI;
2. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan; serta
3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 222 Tahun 2021 sampai dengan Nomor 255 Tahun 2021 tentang PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan untuk 34 provinsi di Indonesia (mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua). Kepmenko PITTI ini menjadi dasar dan peta kerja yang

1. Tim Keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Bidang Perekonomian RI
 2. Tim Keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Bidang Perekonomian RI
 3. Tim Keasdepan Penataan Ruang dan Pertanahan, Kemenko Bidang Perekonomian RI

akan digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi sesuai dengan tugas dan kewenangannya. PITTl tersebut disusun berdasarkan hasil telaah Kemenko Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Kebijakan Satu Peta. Terdapat indikasi Ketidaksesuaian seluas ± 43.502.342 Ha menurut wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Indonesia atau 22,8 % terhadap total luas wilayah nasional yang tersebar secara merata di seluruh Indonesia. Keseluruhan data spasial yang digunakan dalam menyusun PITTl Ketidaksesuaian bersumber dari produk Kebijakan Satu Peta.

Untuk penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dan lahan, Kemenko Bidang Perekonomian fokus terlebih dahulu pada percepatan penyelesaian batas daerah dan penyelesaian tumpang tindih tatakan. Sebagaimana disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian, agar kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjutinya dan melaksanakan penyelesaian ketidaksesuaian tatakan, yakni batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan percepatan penetapan batas daerah, perbaikan tata kelola dalam penataan ruang dan penataan kawasan hutan yang lebih seimbang dan berkualitas.

Terhadap proses penyelesaian batas daerah diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu lima bulan sejak penetapan PP No. 43 tahun 2021, dan apabila Pemerintah Daerah tidak mampu melaksanakannya dapat dilimpahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan tenggat waktu penyelesaian selama satu bulan. Apabila dalam proses penyelesaian, terjadi kesepakatan antar daerah maka akan dikeluarkan berita acara penegasan batas daerah. Namun dalam hal tidak terjadi

menyelesaikan sebanyak 268 segmen batas daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Adapun tipologi dan luasan permasalahan tumpang tindih tatakan, dikategorikan menjadi:

1. Ketidaksesuaian antara RTRW Provinsi dengan Kawasan Hutan (2,6%);
2. Ketidaksesuaian antara RTRW Kabupaten/Kota dengan Kawasan Hutan (6,5%);
3. Ketidaksesuaian antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota dengan Kawasan Hutan (1,7%);



[ILLUSTRASI | RISET]

kesepakatan antar daerah maka penegasan batas daerah dilakukan melalui Permendagri. Berdasarkan laporan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka menindaklanjuti dari amanat pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2021, dari sejumlah 979 segmen batas di seluruh Indonesia, hingga sebelum terbitnya PP 43 Tahun 2021 telah diselesaikan 668 segmen batas dan masih terdapat 311 segmen batas daerah indikatif yang harus diselesaikan. Dalam perkembangannya Kemendagri hingga bulan Maret 2022 telah

4. Ketidaksesuaian antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (11,7%); dan
5. Ketidaksesuaian antara RTRW dengan Pelepasan Kawasan Hutan (0,9%).

Penyelesaian tumpang tindih tatakan pada PITTl Ketidaksesuaian menjadi penting karena digunakan sebagai acuan penyelesaian ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan yang melekat di atasnya. Penyelesaian tumpang tindih dilakukan berdasarkan PITTl Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan

Hutan tersebut, selain itu juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola.

Terhadap penyelesaian ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Pasal 9 PP 43/2021 diatur bahwa Penyelesaian Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK dilakukan melalui revisi RTRWP dilakukan dan ditetapkan paling lama 18 bulan sejak PITT Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK ditetapkan oleh Menko Bidang Perekonomian dan revisi RTRWK dilakukan secara serentak untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi yang ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak revisi RTRWP ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi harus segera merevisi RTRWP untuk menjadi acuan dalam proses revisi RTRWK.

Satu tahun implementasi PP 43/2021 telah menunjukkan progress dan upaya dari pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait, untuk segera melakukan proses revisi RTRWP. Salah satu diantaranya provinsi yang telah berhasil melaksanakan revisi RTRWP sekaligus berhasil melakukan integrasi dengan RZWP3K adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terimplementasi pada Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 dan Provinsi Papua Barat yang terimplementasi pada Perda Papua Barat No. 3 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Papua Barat Tahun 2022-2041. Disamping itu juga telah disusun dan disepakati oleh 34 Provinsi terkait Rencana Aksi Penyelesaian Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan. Selanjutnya untuk memastikan bahwa penyelesaian ketidaksesuaian tetap berjalan *on-the track* sesuai dengan *timeline* yang disusun dan disepakati dalam Rencana Aksi Bersama serta mengakomodasi proses *debottlenecking* dalam penyelesaian ketidaksesuaian, maka Menko Bidang Perekonomian selakukan Ketua Tim Koordinasi Penyelesaian Ketidaksesuaian akan melakukan monitoring berkala melalui Sistem Informasi PITT berbasis WebGIS atau yang dikenal dengan aplikasi SIPITT. Namun demikian terdapat kendala yang terjadi saat ini, banyak Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan revisi Perda RTRW sebelum Revisi Perda RTRW Provinsi disahkan, sehingga perlu adanya koordinasi yang komprehensif antar pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi sehingga permasalahan tumpang tindih dapat diminimalisir.


Terhadap Penyelesaian RTRWP/K dengan Kawasan Hutan menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan masa tenggat penyelesaian sejak Penetapan Ketidaksesuaian yaitu selama 18 bulan. Sedangkan Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin/Konsesi/HAT/HPL dengan Kawasan Hutan

yang menjadi kewenangan Kementerian LHK, ATR/BPN, dan K/L terkait dengan masa tenggat penyelesaian sejak Penetapan Ketidaksesuaian yaitu selama 36 bulan. Terhadap Penyelesaian Ketidaksesuaian Izin/Konsesi/HAT/HPL dengan RTRWP/K menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN, ESDM, dan K/L terkait dengan masa tenggat penyelesaian sejak Penetapan Ketidaksesuaian yaitu selama 36 bulan. Kemudian untuk Penyelesaian Ketidaksesuaian RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP3K dengan perizinan Terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut menjadi kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), kemendagri, dan Pemda dengan masa tenggat penyelesaian sejak Penetapan Ketidaksesuaian yaitu selama 18 bulan, serta Penyelesaian Ketidaksesuaian Garis Pantai dengan HAT/Perizinan Terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut menjadi kewenangan KKP, ATR/BPN dan ESDM dengan tenggat waktu penyelesaian sejak Penetapan PP No. 43 Tahun 2021 selama 12 bulan.

Hadirnya PP 43/2021 diharapkan menjadi solusi atas kondisi Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah yang berpotensi menyebabkan konflik batas antardaerah, konflik tenurial/agraria, munculnya tumpang tindih perizinan dan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, hingga berpotensi terjadinya kerusakan ekologi akibat terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. ●

Gambar 1

PITTI Ketidaksesuaian Tatakan Tahun 2021



Luas Ketidaksesuaian

± 43.492.642 Hektar

Keterangan

— Garis Pantai

Batas Administrasi Provinsi

- - - Definitif (Sudah Ditegaskan; Referensi Resmi)

- - - - - Indikatif (Belum Ditegaskan; Belum Referensi Resmi; Lainnya)

Kategori Ketidaksesuaian

- Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan;
- Ketidaksesuaian antara RTRWK dengan Kawasan Hutan;
- Ketidaksesuaian antara RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan;
- Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK;
- Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK Terhadap Pelepasan Kawasan Hutan

22,8%

KETIDAKSESUAIAN TATAKAN TERHADAP TOTAL LUAS NASIONAL

2,2%

Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan Kawasan Hutan

6,5%

Ketidaksesuaian antara RTRWK dengan Kawasan Hutan

1,7%

Ketidaksesuaian antara RTRWP dan RTRWK dengan Kawasan Hutan

11,6%

Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK

0,9%

Ketidaksesuaian antara RTRWP dengan RTRWK Terhadap Pelepasan Kawasan Hutan

KEPMENKO PEREKONOMIAN PITTI KETIDAKSESUAIAN BATAS DAERAH, TATA RUANG, DAN KAWASAN HUTAN

✓ ACEH Kepmenko Ekon No. 222/2021	✓ DKI JAKARTA Kepmenko Ekon No. 232/2021	✓ KALIMANTAN BARAT Kepmenko Ekon No. 241/2021	✓ SULAWESI UTARA Kepmenko Ekon No. 246/2021
✓ SUMATERA UTARA Kepmenko Ekon No. 223/2021	✓ BANTEN Kepmenko Ekon No. 233/2021	✓ KALIMANTAN TENGAH Kepmenko Ekon No. 242/2021	✓ GORONTALO Kepmenko Ekon No. 247/2021
✓ SUMATERA BARAT Kepmenko Ekon No. 224/2021	✓ JAWA BARAT Kepmenko Ekon No. 234/2021	✓ KALIMANTAN SELATAN Kepmenko Ekon No. 243/2021	✓ SULAWESI TENGAH Kepmenko Ekon No. 248/2021
✓ RIAU Kepmenko Ekon No. 225/2021	✓ JAWA TENGAH Kepmenko Ekon No. 235/2021	✓ KALIMANTAN TIMUR Kepmenko Ekon No. 244/2021	✓ SULAWESI BARAT Kepmenko Ekon No. 249/2021
✓ JAMBI Kepmenko Ekon No. 226/2021	✓ DI YOGYAKARTA** Kepmenko Ekon No. 236/2021	✓ KALIMANTAN UTARA Kepmenko Ekon No. 245/2021	✓ SULAWESI SELATAN Kepmenko Ekon No. 250/2021
✓ KEPULAUAN RIAU Kepmenko Ekon No. 227/2021	✓ JAWA TIMUR Kepmenko Ekon No. 237/2021		✓ SULAWESI TENGGARA Kepmenko Ekon No. 251/2021
✓ SUMATERA SELATAN Kepmenko Ekon No. 228/2021			
✓ KEP. BANGKA BELITUNG Kepmenko Ekon No. 229/2021	✓ BALI Kepmenko Ekon No. 238/2021		
✓ BENGKULU* Kepmenko Ekon No. 230/2021	✓ NUSA TENGGARA BARAT Kepmenko Ekon No. 239/2021	✓ MALUKU Kepmenko Ekon No. 252/2021	✓ PAPUA Kepmenko Ekon No. 255/2021
✓ LAMPUNG Kepmenko Ekon No. 231/2021	✓ NUSA TENGGARA TIMUR Kepmenko Ekon No. 240/2021	✓ MALUKU UTARA Kepmenko Ekon No. 253/2021	✓ PAPUA BARAT Kepmenko Ekon No. 254/2021



[SUMBER | KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN]

BULETIN PENATAAN RUANG

Edisi III | Mei - Juni 2022

Profil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022-2024

[Oleh: **Redaksi**]



“+++
SEBAGAI MANTAN
PANGLIMA TNI,
HADI DINILAI OLEH
PRESIDEN SEBAGAI
ORANG YANG TELITI
DALAM KERJA
LAPANGAN. SEHINGGA,
DIYAKINI MAMPU
MENYELESAIKAN
MASALAH
PERTANAHAN DAN
TATA RUANG DI
TANAH AIR.”



MARSEKAL TNI (PURN) DR. (H.C.) HADI TJAHJANTO S.I.P

Tempat, Tanggal Lahir: 8 November 1963, Malang, Jawa Timur



PENDIDIKAN

- SD Lulus Tahun 1976;
- SMP Lulus Tahun 1979;
- SMA Lulus Tahun 1982;
- Kuliah S-1 Lulus Tahun 1997, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka; dan
- Kuliah S-2 Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Pascasarjana Magister Manajemen, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mulai Tahun Akademi 2017/2018.



PENDIDIKAN MILITER

- Akademi Angkatan Udara Lulus Tahun 1986;
- Sekolah Penerbangan Lulus 1987;
- Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara Tahun 1995;
- Sekolah Instruktur Penerbangan Lulus Tahun 1999;
- *College Interarmes De Defence* (Sesko Perancis) Lulus Tahun 2001;
- Sekolah Staf dan Komando TNI Lulus Tahun 2009; dan
- PPSA Lemhannas RI Lulus Tahun 2015.



KARIER

- Diawali dengan menjadi perwira penerbang *Skadron 04 Land* Abdurahman Sale hingga menduduki jabatan strategis seperti, Danlanud Smo, Kadispenu, Danlanud Abd, Irjen Kemhan RI, Kasau dan Panglima TNI.
- Operasi dan Latihan yang pernah dilaksanakan adalah Penugasan Operasi Rajawali Papa dan Penugasan Operasi Rencong Aceh.
- Selama bekerja di TNI Angkatan Udara memperoleh penghargaan berupa Bintang Yudha Dharma Utama, Bintang Dharma, Bintang Kartika Eka Paki Utama, Bintang Jalasena Utama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama, Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, SL. Kesetiaan 8 Tahun, 16 Tahun, 24 Tahun, Dharma Nusa, SL. Gom IX Rasaka Dharma (Papua), SL. GOM VII (Aceh), SL. Wira Nusa, SL. Wira Dharma, SL. Wira Siaga, SL. Dwidya Sistha dan SL. Bhakti Sosial.
- Tahun 2022, Hadi Tjahjanto dipercaya oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk membantu Kabinetnya dengan melantik dirinya menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tanggal 15 Juni 2022.

Profil Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022-2024

[Oleh: **Redaksi**]



RESMI DILANTIK
PADA 15 JUNI 2022,
RAJA JULI ANTONI
KINI DAPAT
**MENUANGKAN ILMU,
IDE, GAGASAN SERTA
BERAGAM INOVASI
DALAM BIDANG
PERTANAHAN DAN
TATA RUANG.**



RAJA JULI ANTONI, PH.D

Tempat, Tanggal Lahir: Pekanbaru, Riau, 13 Juli 1977



PENDIDIKAN

- Pondok Pesantren Darul Arqam Garut selama 6 tahun;
- 2001, Kuliah S-1, Institut Agama Islam Negeri/Universitas Islam Indonesia (UIN);
- 2004, Kuliah S-2, *the University of Bradford, United Kingdom*, Departemen Studi Perdamaian (*Department of Peace Studies*) dengan beasiswa *Chevening Award*;
- 2010, Kuliah S-3, *School of Political Science and International Studies*, Universitas Queensland, Australia, beasiswa dari Australian Development Scholarship (ADS).
- SMA, melalui Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) tahun 2000.



KARIER

- Selama di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia pernah menjadi *Programme Officer* Pemberdayaan Buruh, Tani, dan Nelayan. Ia juga pernah diamanahi sebagai Sekretaris Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama PP Muhammadiyah.
- Setelah menyanggah gelar doktor dari Australia, bersama beberapa koleganya Raja Juli Antoni mendirikan partai baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019, ia tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
- Raja Juli Antoni juga sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif MAARIF *Institute*, sebuah lembaga yang didirikan oleh almarhum Prof. Ahmad Syafii Maarif.
- Pernah menjadi Direktur Eksekutif *The Indonesian Institute for Public Policy* (TII), salah satu lembaga penelitian ternama dalam studi kebijakan publik.
- 15 Juni 2022, Raja Juli Antoni diberikan amanah oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk membantu Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam menjalankan tugas-tugasnya.



Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut

[Penulis: Tikki Mahayanti, S.T., M.Eng.¹]

Integrasi Ruang Darat dan Ruang Laut dalam Revisi RTRWN

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka dimulailah era

baru dalam perencanaan tata ruang. Sesuai amanat PP 21 tahun 2021 pasal 245, maka dokumen Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) harus diintegrasikan dengan dokumen Peraturan Pemerintah yang mengatur

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Saat ini, RTRWN sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun



[FOTO | RISET]

1. Penata Ruang Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN

[GAMBAR 1 | AMANAT INTEGRASI MUATAN TEKNIS RUANG LAUT DALAM SATU PRODUK RENCANA TATA RUANG]

One Spatial Planning Policy Satu Produk Rencana Tata Ruang



[SUMBER | PP 21/2021 PASAL 10, 11, 28]

2008 tentang RTRWN dan RTRL diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, dengan subyek pengaturan pada matra yang berbeda: RTRWN mengatur matra darat dan RTRL mengatur matra laut.

Dengan semangat 'one

spatial planning policy seperti yang diamanatkan

pada pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, maka pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menginisiasi penyusunan materi teknis

dokumen RTRWN. Hal

ini selaras dengan program pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyusun materi teknis RTRL. Materi teknis RTRL

[GAMBAR 2 | TIMELINE PENYUSUNAN DAN RENCANA PENETAPAN RTRWN]



[SUMBER | DIREKTORAT PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL]

yang disusun oleh KKP akan diintegrasikan dengan materi teknis RTRWN pada tahun 2023.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada pasal 11, muatan RTRWN paling sedikit adalah sebagai berikut: Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional; Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional; Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional; Alur Migrasi Biota Laut; Penetapan Lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN); Penetapan Lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); Penetapan Lokasi Kawasan Antarwilayah; Arahan Pemanfaatan Ruang; Strategi Kebijakan Pengembangan KSN; Strategi Kebijakan Pulau/Kepulauan; Strategi Kebijakan Pengembangan KSNT; Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Antarwilayah; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional; dan Arahan Kebijakan Peruntukan Ruang pada Sempadan pantai, sungai, situ danau, embung, waduk, dan mata air. Dari muatan tersebut, ada beberapa muatan yang teridentifikasi merupakan kewenangan KKP, yaitu muatan terkait: KSNT; Kawasan antarwilayah; dan Alur migrasi biota laut.

Cakupan wilayah RTRWN adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP 26/2008 tentang RTRWN, muatan dokumen RTRWN masih bernuansa matra darat, tanpa pengaturan pada wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Sebaliknya pada PP 32/2019

tentang RTRL, hanya mengatur wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Sesuai definisi pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan definisi kata 'ruang' tersebut, maka seharusnya dokumen rencana



"Tahapan penyusunan materi teknis revisi RTRWN dimulai dengan identifikasi isu strategis. Terdapat delapan isu strategis RTRWN, yaitu: Isu global (Kedudukan Indonesia dalam konstelasi regional dan global); Ketahanan pangan; Perubahan iklim; Ketimpangan pembangunan; Bencana alam/Lingkungan; Urbanisasi dan perkotaan; dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)."

tata ruang tidak hanya mencakup matra darat saja.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang telah meratifikasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, sehingga pengaturan di dalam dokumen RTR diharapkan tidak lagi berkiblat pada negara-negara kontinental. Dengan ratifikasi UNCLOS tersebut, maka

Indonesia diakui oleh negara-negara lain sebagai negara kepulauan. Dengan diakuiinya Indonesia sebagai negara kepulauan, maka perairan yang dahulu merupakan bagian dari laut lepas, menjadi "perairan kepulauan" yang menjadi wilayah perairan Republik Indonesia. Hal tersebut memperkuat dasar penyusunan

rencana tata ruang yang 'seamless' antara pengaturan di

ruang darat dan ruang laut.

Revisi RTRWN dimulai dengan kegiatan Peninjauan Kembali terhadap PP 13/2017 tentang Perubahan Atas PP 26/2008 tentang RTRWN pada tahun 2021. Peninjauan kembali terhadap PP 13/2017 dilakukan kurang dari lima tahun, dengan memenuhi unsur kriteria yang tercantum pada PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yakni: Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Proses

[GAMBAR 3] SANDINGAN MUATAN RTRWN DAN RTRL SESUAI PP 21/2021 DAN PERMEN KP 28/2021]

RTRWN PALING SEDIKIT MEMUAT:	RTRL PALING SEDIKIT MEMUAT:
<ol style="list-style-type: none"> Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah nasional; Rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana; Rencana Pola Ruang wilayah nasional yang meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Konservasi di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional termasuk Kawasan Pemanfaatan Umum; Alur migrasi biota laut; Penetapan lokasi KSN; Penetapan lokasi KSNT; Penetapan lokasi Kawasan Antarwilayah; Arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; Strategi kebijakan pengembangan KSN; Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan; Strategi kebijakan pengembangan KSNT; Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Antarwilayah; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan zonasi sistem nasional; arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Arahan Kebijakan Peruntukan Ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air. 	<ol style="list-style-type: none"> Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut; Rencana Struktur Ruang Laut; Rencana Pola Ruang Laut; Alur migrasi biota Laut; Penentuan lokasi; KSN yang memiliki ruang perairan; KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut; dan Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat dan teluk lintas provinsi; Arahan Pemanfaatan Ruang Laut yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; Strategi kebijakan pengembangan KSN yang memiliki Ruang perairan; Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan; Strategi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional di Laut; Strategi kebijakan pengembangan KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut; Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat, dan teluk lintas provinsi; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut nasional yang berisi indikasi arahan zonasi Laut sistem nasional; dan Arahan KKPRL, Insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi

PP No. 21/2021: Pasal 11 ayat (2)

PermenKP No. 28/2021: Pasal 21

[SUMBER] DIREKTORAT PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL]

[GAMBAR 4] DRAFT KERANGKA RTRWN YANG TERINTEGRASI]

MUATAN RTRWN (INTEGRASI DARAT DAN LAUT)

I. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III. RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL
<ol style="list-style-type: none"> Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Nasional <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang; Kebijakan Pengembangan Pola Ruang <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan lindung; Kebijakan pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budi daya; Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional. Kebijakan dan Strategi pengembangan KSNT; Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kawasan Antar Wilayah Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pulau/ Kepulauan 	<ol style="list-style-type: none"> Rencana Kawasan Lindung Nasional <ol style="list-style-type: none"> Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan Konservasi Kawasan Geologi Kawasan Lindung Lainnya Rencana Kawasan Budidaya Nasional <ol style="list-style-type: none"> Rencana Kawasan Budidaya Nasional <ol style="list-style-type: none"> Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Perkebunan Rakyat; Kawasan Pertanian; Kawasan Perikanan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman; Rencana Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional (Kawasan Andalan)
II. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL	IV. ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
<ol style="list-style-type: none"> Rencana Sistem Perkotaan Nasional Rencana Sistem Jaringan Transportasi Nasional <ol style="list-style-type: none"> Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat <ol style="list-style-type: none"> Sistem Jaringan Jalan Nasional Sistem Jaringan Perkeretaapian Nasional Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut <ol style="list-style-type: none"> Pelabuhan Laut Alur Pelayaran di Laut Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara <ol style="list-style-type: none"> Bandar Udara Ruang Udara Untuk Penerbangan Rencana Sistem Jaringan Energi Nasional <ol style="list-style-type: none"> Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Nasional 	V. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
	VI. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
	VII. KAWASAN ANTARWILAYAH
	<p>Keterangan: Integrasi Muatan khusus ruang laut Sesuai muatan RTRWN</p>

[SUMBER] TIM PENYUSUN MATERI TEKNIS REVISI RTRWN, DIT. PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL]

[GAMBAR 5 | POIN ISU STRATEGIS REVISI RTRWN (SUMBER: TIM TEKNIS PENYUSUN MATERI TEKNIS RTRWN, DIT. PERENCANAAN TATA RUANG NASIONAL)]

1. **ISU GLOBAL (KEDUDUKAN INDONESIA DALAM KONSTELASI EKONOMI GLOBAL)**
 - Tiap pulau/kepulauan memiliki karakteristik struktur ekonomi berbeda-beda. Pulau Jawa - Bali merupakan pulau yang struktur ekonominya paling berkembang, sudah masuk ke struktur ekonomi sekunder (perdagangan dan jasa, industri)
 - Sektor industri masih menjadi *engine of growth* sisi ekonomi di Indonesia
 - Biaya logistik di Indonesia sebesar 24% dari PDRB nasional. Tertinggi di ASEAN
 - Ketimpangan KBI dan KTI. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di KTI, diperlukan konektivitas logistik dan pengembangan peluang interaksi ekonomi internasional.
2. **KETAHANAN PANGAN**
 - Target: swasembada karbohidrat dan swasembada protein
 - Komoditas yang dikembangkan untuk karbohidrat: padi, jagung, dan sumber karbohidrat yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pulau/kepulauan
 - Komoditas yang dikembangkan untuk protein: sapi, ayam, telur ayam, ikan, dan kedelai. Tingkat konsumsi ikan masih rendah, sementara potensi bidang perikanan masih sangat besar yang belum dimanfaatkan. Tingkat ketergantungan impor kedelai sangat tinggi
 - Afirmasi pengembangan *food estate* di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Perlu peningkatan keterkaitan fungsi desa - kota
3. **PERUBAHAN IKLIM**
 - Sesuai dokumen *Nationally Determined Contribution*, target Indonesia 2030: Pengurangan Emisi GRK 29-41% pada tahun 2030 dibandingkan dengan Baseline Emisi GRK, dan Ketahanan iklim
 - Peran rencana tata ruang untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat menyumbangkan kontribusi penurunan emisi, khususnya pada **sektor kehutanan dan penggunaan lainnya (FOLU)**
4. **KETIMPANGAN PEMBANGUNAN**
 - Target *share* PDRB tahun 2045: 74.9% KBI (Sumatera dan Jawa - Bali); 25.1% KTI (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua)
 - KTI masih mengandalkan sektor ekonomi primer dalam menggerakkan ekonomi: pertanian, perikanan, pertambangan. Belum ada *value added*
 - Mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke KTI dengan strategi: pengembangan kawasan industri, pengembangan pelabuhan, pengembangan komoditas dengan nilai ekonomi tinggi, mengembangkan destinasi pariwisata.
5. **BENCANA ALAM/LINGKUNGAN HIDUP**
 - 22.26% wilayah Indonesia berisiko bencana multi *hazard* dengan dominasi risiko sedang
 - Kawasan pesisir memiliki risiko bencana lebih tinggi
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (air, lahan, udara) 5 tahun terakhir relatif stagnan, tetapi indeks kualitas air buruk
 - Perubahan tutupan lahan terjadi, terutama di kawasan perkotaan dan tutupan lahan hutan primer
6. **URBANISASI DAN PERKOTAAN**
 - Tingkat urbanisasi tinggi, terutama di pulau Jawa (laju 4-8%, sementara di luar pulau Jawa 2-5%). Proyeksi jumlah penduduk perkotaan pada tahun 2045: 72.8%
 - Kota-kota besar dan daerah peri urban membentuk mega urban. Hal ini sudah terjadi di kawasan perkotaan di pulau Jawa
 - Strategi penetapan kawasan perkotaan (PKN, PKW) harus disertai dengan fungsi perkotaan yang jelas dan dukungan pengembangan jaringan sarana dan prasarana
 - Peningkatan keterkaitan desa - kota sebagai satu kesatuan sistem.
7. **PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**
 - Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di pulau Jawa sudah terlampau, menjadi salah satu sebab ibu kota negara Indonesia perlu dipindah
 - IKN diharapkan menjadi penggerak ekonomi untuk Indonesia masa depan dengan cara diversifikasi dan pengembangan sektor ekonomi baru. Rantai nilai dari IKN ke seluruh Indonesia harus terhubung sehingga perlu adanya konsep yang menghubungkan titik-titik tersebut
 - Arah pengembangan wilayah akan fokus pada perencanaan regional, dimana IKN sebagai pusat pertumbuhan baru yang dapat diharapkan dapat menjadi trigger pembangunan KTI.

peninjauan kembali RTRWN dilakukan dengan pengkajian terhadap: perkembangan kebijakan nasional; hasil pemantauan dan evaluasi; sinkronisasi pemanfaatan ruang; dan/atau rekomendasi atau persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dari hasil pengkajian tersebut, didapatkan rekomendasi revisi RTRWN

dengan mencabut PP 13/2017.

Tahapan penyusunan materi teknis revisi RTRWN dimulai dengan identifikasi isu strategis. Terdapat delapan isu strategis RTRWN, yaitu: Isu global (Kedudukan Indonesia dalam konstelasi regional dan global); Ketahanan pangan; Perubahan iklim; Ketimpangan pembangunan; Bencana alam/Lingkungan; Urbanisasi dan

perkotaan; dan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Isu strategis tersebut dikomunikasikan dengan tim penyusun materi teknis RTRL di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini dilakukan agar penyusunan dokumen materi teknis RTRWN dan RTRL berawal pada hal-hal yang serupa, sehingga muatan dan analisis yang dilakukan masing-masing tim dapat

[GAMBAR 6 | SANDINGAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL RTRWN DENGAN SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN RTRL]



"Muatan utama dokumen RTRWN seperti: Sistem permukiman nasional; penetapan kawasan budidaya bernilai strategis nasional; dan penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) disusun dengan melibatkan penyusun materi teknis RTRL."

dilakukan secara selaras dan komplementer.

Muatan utama dokumen RTRWN seperti: Sistem permukiman nasional; penetapan kawasan budidaya bernilai strategis nasional; dan penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) disusun dengan melibatkan penyusun materi teknis RTRL. Pada proses integrasi, dilakukan persandingan muatan terkait pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan dalam RTRWN dengan pusat pertumbuhan kelautan yang ditetapkan di dalam RTRL. Dari hasil identifikasi awal, sudah terdapat pusat-pusat di kedua dokumen

tersebut yang selaras. Maka, untuk penentuan pusat kegiatan pada revisi RTRWN akan diarahkan pada nomenklatur yang sudah ada pada RTRWN saat ini, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dengan penambahan kriteria penetapan lokasi yang mempertimbangkan potensi dan kondisi wilayah perairan.

Proses penyusunan materi teknis revisi RTRWN dan RTRL yang dilaksanakan pada tahun 2022 akan dilanjutkan dengan proses integrasi kedua materi teknis tersebut dalam dokumen materi teknis RTRWN yang

utuh sekaligus penyepakatan muatan umum Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN pada tahun 2023. Dikarenakan bentuk peraturan perundangan RTRWN adalah berupa Peraturan Pemerintah, maka diperlukan kesepakatan-kesepakatan dengan kementerian/lembaga pengguna ruang dan pembuat kebijakan nasional agar muatan yang tercantum di dalam RTRWN dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat pada umumnya. ●



[FOTO | [RESET]]

Melalui GTRA Summit 2022, Capai Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif

[Sumber: Sekretariat Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN]

JAKARTA, - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi kolaborasi lima sektor pada acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang berlangsung pada 8-10 Juni 2022. Dilaksanakannya acara ini sebagai salah satu langkah besar dalam realisasi Reforma Agraria.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 berlangsung selama tiga hari. Di hari pertama pembukaan dilakukan oleh Bupati Wakatobi, Haliana dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas sebagai tuan rumah. Acara pembukaan dilanjutkan dengan sambutan Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Sofyan A. Djalil selaku Ketua Tim GTRA Pusat. "Mudah-mudahan GTRA Summit ini dapat memecahkan masalah-masalah yang selama ini kita hadapi dengan solusi-solusi kreatif, termasuk regulasi yang kreatif," ujar Sofyan A. Djalil.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Sandiaga Salahudin Uno hadir dalam acara pembukaan yang bertempat di Patuno Resort, Kabupaten Wakatobi. "Kita bisa mengambil peran yang sangat strategis melalui kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir. Konsepnya adalah *no one is left behind*," tutur Sandiaga Salahudin Uno.

Di hari kedua, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuka secara resmi pertemuan puncak GTRA Summit 2022 di Marina Togo Mowundu Wakatobi pada Kamis (09/06/2022). "Saya sangat menghargai

pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, tidak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa

kita selesaikan," ucap Presiden.

Pada saat yang sama, akan dilangsungkan penyerahan 11 sertipikat tanah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil

JOKO WIDODO
PRESIDEN
REPUBLIK
INDONESIA
(RI)



[FOTO | RISET]



[1. **SOFYAN DJALIL** MENTERI ATR/BPN] [2. **SURYA TJANDRA** WAKIL MENTERI ATR/BPN] [3. **ALI MAZI** GUBERNUR SULAWESI TENGGARA]
[4. **LUKMAN ABUNAWAS** WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA] [5. **HALIANA** BUPATI WAKATOBİ]



"Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini Gugus Tugas Reforma Agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat, tidak ada yang lain, agar sengketa lahan bisa kita selesaikan."

JOKO WIDODO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (RI)

kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono. Selain penyerahan sertipikat PPKT, diberikan pula bantuan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono kepada Bupati Wakatobi, Haliana.

Masih di hari yang sama, terdapat *keynote speech* dari

beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri KKP, Menteri ESDM, Menteri LHK, Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam susunan acara di hari kedua kegiatan GTRA Summit 2022 dipaparkan lima topik utama oleh masing-masing menteri. Masing-masing menteri membawakan topik

yang menarik, tentunya untuk mewujudkan tema besar dari GTRA Summit 2022.

Dalam forum GTRA Summit 2022 akan mengangkat beberapa isu terkait dengan tema yang telah diusung. Isu tersebut di antaranya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat dan Perizinan Berusaha; Penataan Aset di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-Pulau Kecil Terluar; dan Penataan Akses Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil.

Sebagai penutup dari seluruh kegiatan, dilakukan pembacaan Deklarasi Wakatobi oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Bupati Wakatobi, Haliana, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, serta didampingi oleh para Eselon II. GTRA Summit 2022 ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. "Pertemuan puncak GTRA Tahun 2022 di Wakatobi diharapkan dapat menjadi model atau percontohan penyelesaian persoalan agraria bagi masyarakat di wilayah pesisir secara terpadu. Pertemuan ini dapat juga mengakselerasi pelaksanaan program reforma agraria untuk kesejahteraan semua rakyat", tutup Wakil Presiden. ●

Undang-undang Cipta Kerja Mewujudkan Tata Ruang yang Semakin Transparan dan Lebih Mudah Diakses Publik

[Sumber: Sekretariat Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN]

JAKARTA, - "Filosofi yang harus kita semua pahami adalah ruang yang kita punya terbatas, dan ruang tersebut diisi oleh berbagai macam kehidupan. Maka penting bagi kita untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Tata ruang berusaha mewujudkan kehidupan pemanfaatan ruang yang harmonis dan berkelanjutan," ujar Abdul Kamarzuki, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang dalam kegiatan Diklat Cipta Kerja yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (9/6/2022).

Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan bahwa dalam ruang yang sangat terbatas tersebut, juga terdapat kawasan yang rawan bencana, sumber daya mineral, dan sebagainya, yang harus dikelola dengan tepat agar

[FOTO | RISET]



[ILUSTRASI | RISET]

tidak menimbulkan eksternalitas yang berdampak negatif seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Mitigasi bencana juga diatur dalam produk tata ruang.

"Sebelum ada Undang-undang Cipta Kerja, produk-produk tata ruang atau pun proses penyelenggaraan penataan ruang seperti penerbitan perizinan sering dirasakan kusut, rumit, tidak transparan, dan tumpang tindih," ujarnya.

Undang-undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dan mengamankan agar produk-produk tata ruang menjadi mudah diakses oleh publik.

"Salah satu tujuan dari

ABDUL KAMARZUKI
PLT. DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG

Undang-undang Cipta Kerja adalah membuat tata ruang mudah diakses oleh publik, bisa dilihat oleh siapapun. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, tata ruang menjadi *single reference* untuk perizinan, sehingga masalah-masalah yang sebelumnya dialami bisa diminimalisir," pungkas Abdul Kamarzuki.

Kegiatan ini diadakan secara daring dan dihadiri oleh tiga puluh orang jaksa sebagai peserta. ●

Referensi:

- <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4315>



[FOTO | PENULIS]

Presiden RI Lantik Hadi Tjahjanto-Raja Juli Antoni sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN

[Sumber: Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN]

JAKARTA, - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo resmi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 pada Rabu (15/06/2022) di Istana Negara, Jakarta. Hadi Tjahjanto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2017-2021 ini dinilai Presiden RI sebagai seseorang yang teliti dalam kerja lapangan, sehingga diyakini mampu menyelesaikan masalah pertanahan dan tata ruang di Tanah Air.

"Tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertipikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan. Termasuk di dalamnya urusan lahan, tanah yang berkaitan dengan IKN (Ibu Kota Nusantara, red)," ujar Presiden RI usai pelantikan.

Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia,

khususnya pendaftaran tanah. "126 juta bidang tanah, target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 (tanah sengketa, red) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat, red) itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertipikat milik rakyat tersebut," paparnya.

Tak hanya masalah sertipikat tanah, ia juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah, termasuk di IKN. "InsyaAllah dalam waktu dekat kita akan sampaikan target berapa hari itu sudah bisa terealisasi," tegas Hadi Tjahjanto.

Selain Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang



JOKO WIDODO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (RI)

[FOTO | PENULIS]

"126 juta bidang tanah, target pertama yang segera saya realisasikan. Namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 (tanah sengketa, red) atau K3 (tanah yang belum memenuhi syarat, red) itu juga akan kita selesaikan."

HADI TJAHJANTO

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL (ATR/BPN)

sama juga melantik Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, menggantikan Surya Tjandra. Raja Juli Antoni menyampaikan, tugas utama yang diberikan Presiden RI adalah mewujudkan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria. "Saya dan Kementerian ATR/BPN bersama-sama akan bekerja



[FOTO | PENULIS]

keras untuk mewujudkan visi misi Pak Presiden, terutama Reforma Agraria. Tugas lain yang diberikan terkait konflik agraria dan proses sertifikasi tanah harus dilanjutkan," tuturnya.

Tak hanya itu, Raja Juli Antoni juga mendorong penyelesaian mafia tanah dan ego sektoral antar kementerian/ lembaga agar segera dapat dituntaskan. "Salah satu problem terbesar kita adalah mafia tanah. Pak Presiden mendorong supaya ada proses transparansi, proses yang melayani. Soal ego sektoral, kita ini adalah Republik Indonesia,

yang semestinya seluruh kementerian dan stakeholder ini harus bekerja sama menyelesaikan masalah secara kolaboratif dan kolektif," terangnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. ●

Referensi:

- <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2370/presiden-ri-lantik-hadi-tjahjantoraja-juli-antoni-sebagai-menteri-atrkepala-bpn-dan-wakil-menteri-atrwakil-kepala-bpn>

[FOTO | RISET]

Usai Pelantikan oleh Presiden RI, Kementerian ATR/BPN Sambut Menteri dan Wakil Menteri yang Kini Resmi Bertugas

[Sumber: Biro Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN]



[FOTO | PENULIS]

JAKARTA, - Resmi sudah Hadi Tjahjanto, mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia (RI) di Istana Negara pada Rabu (15/06/2022), Hadi Tjahjanto kemudian bergerak ke kantor Kementerian ATR/BPN untuk melakukan serah terima jabatan (Sertijab) dari menteri sebelumnya, yaitu Sofyan. A. Djalil.

Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni yang juga baru dilantik menggantikan posisi Surya Tjandra melakukan serah terima jabatan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/

BPN, Jakarta pukul 16.30 WIB. Bersama dengan ini juga serah terima jabatan dilakukan oleh Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN. Ibu Ratna Megawangi Sofyan Djalil secara resmi melepaskan jabatannya kepada Ibu Nanik Istumawati, istri dari Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto

Seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN menyambut kehadiran kedua pemimpin tersebut. Terhitung mulai 15 Juni 2022, Kementerian ATR/BPN memiliki pimpinan baru yang melanjutkan tugas-tugas penting dalam bidang pertanahan dan tata ruang. "Keluarga besar Kementerian ATR/BPN mengucapkan selamat datang kepada Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan Pak Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN," ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.

Kegiatan ini berlangsung

HADI TJAHJANTO
MENTERI ATR/KEPALA BPN


secara *hybrid* yang dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Serah terima jabatan juga disaksikan melalui pertemuan daring oleh jajaran Kementerian ATR/BPN dari Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (Bagian PHAL). ●

Referensi:

- <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/2371/usai-pelantikan-oleh-presiden-ri-kementerian-atrbpn-sambut-menteri-dan-wakil-menteri-yang-kini-resmi-bertugas>



[FOTO | RISET]



RDTR

5 Tahun Pertama

210

T-3

RDTR
SUDAH
PERKADA




RTRW

5 Tahun Pertama



PERDA REVISI RTRW



BELUM PERDA

- RIAU (4)
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Rokan Hulu
- SULAWESI TENGGARA (1)
- Kab. Buton Selatan

RDTR

Rapat Lintas Sektor

Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali)

- 4 Maret 2022: RDTR KI Lading
- 7 Maret 2022: RDTR WP Rantauaprat; RDTR WP Manggar; RDTR WP Martapura; RDTR Koridor Lempung Raya
- 7 Maret 2022: RDTR Sianjur Mula-mula dan Hariah; RDTR Kawasan Sakauheni; RDTR Sulasuban Dan Technopark; RDTR Kawasan Perkotaan Tegningeng
- 10 Maret 2022: RDTR WP Kota Langsa; RDTR WP Kota Langsa Wilayah I; RDTR Kota Sabang Wilayah I; RDTR WP Biang Mangat Kandang Makmur
- 15 Maret 2022: RDTR Kalipucang; RDTR Kawasan Perdagangan, Jasa dan Pariwisata (Paseh); RDTR Sektor KI Tanjung Buton; RDTR WP Tanjung Tiram dan Talawa; RDTR WP Kota Teting Tinggi
- 22 Maret 2022: RDTR Provinsi DKI Jakarta
- 28 Maret 2022: RDTR Kawasan Perkotaan Siak Hulu
- 29 Maret 2022: RDTR Kecamatan Ajibata; RDTR di Kawasan Wisata Alam Tapan Tuaran
- 5 April 2022: RTRW Kota Bandung; RTRW Kota Bekasi; RTRW Kabupaten Sampang
- 7 April 2022: RDTR WP Pulomarak dan Grogol; RDTR KI Sumbingmancan-Gondang;

- RDTR Kawasan Pariwisata Geopark Belitung;
- RDTR Kawasan Perkotaan Gido; dan RDTR Kawasan Perkotaan Tuapejat
- 25 April 2022: RDTR Kawasan TOD Kereta Cepat dan Sekitarnya
- RDTR Perkotaan Indramayu
- RDTR WP Kecamatan Kramahwatu
- RDTR Kawasan Perkotaan Kerjajati Kadipaten dan Sekitarnya
- RDTR WP Mojosoongo
- 24 Juni 2022: RDTR Wilayah Perencanaan Mengwi

Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, NusaMaPa)


- 11 Januari 2022: RDTR WP Takisung; RDTR WP Palahari
- 11 Februari 2022: RDTR KP Kuala Kapuas; RDTR KP Mantawa Baru Kelapang; RDTR KP Tanjung Palas;
- 15 Februari 2022: RDTR Perkotaan Mallisora dsk; RDTR KP Kuala Kapuas; RDTR KP Mantawa Baru Kelapang; RDTR KP Tanjung Palas;
- 22 Februari 2022: RDTR KP Pagaat; RDTR KP Maripapura; RDTR Kws. Kolomo dsk; RDTR KP Pagaat
- 22 Februari 2022: RDTR KP Maripapura; RDTR Kws. Marulul dsk; RDTR KP Kumai; RDTR KP Puruk Cahu; RDTR KP Tayan; RDTR KP Sungai Kakap; RDTR KP Betun;
- 18 Maret 2022: RDTR KP Rumbia; RDTR KP Pundidialah; RDTR KP Kolaka; RDTR KP Wajai; RDTR Pulau Ternate;
- 28 Maret 2022: RDTR Samarinda Kota-Samarinda Iir; RDTR WP Nunukan Selatan dan Nunukan; RDTR Kws. Kintom Batu; RDTR WP Tibawa Puliaba; RDTR Kws. Lematang dsk;

Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali)

- 3 Januari 2022: RDTR Kawasan Cerna; PB.0102-200/2022; RTRW Kabupaten Kudus; RTRW Kabupaten Tasikmal; PB.0102.11-200/2022; RTRW Kabupaten Bengkalis; PB.0102.11-200/2022
- 21 Maret 2022: RDTR WP Kota Langsa; PB.01218.14-200/IV/2022; RDTR Kawasan Industri Tegningeng-negon katan; PB.01218.14-200/IV/2022
- 4 April 2022: RDTR WP Kota Langsa; PB.01218.14-200/IV/2022; RDTR Kawasan Industri Tegningeng-negon katan; PB.01218.14-200/IV/2022
- 13 April 2022: RDTR Sektor KI Tanjung Buton Kabupaten Sekeloa; PB.01278-200/IV/2022
- 26 April 2022: RTRW Kabupaten Tanah Datar; PB.01305-200/IV/2022; RDTR Kecamatan Ajibata; PB.01313.14-200/IV/2022
- 13 Mei 2022: RTRW Kota Depok; PB.01334-200/IV/2022
- 19 Mei 2022: RDTR Kawasan Pariwisata Geopark Belitung; PB.03711/2022
- 27 Mei 2022: RDTR WP DKI Jakarta; PB.03711/2022
- 2 Juni 2022: RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Boyodadi
- 27 Juni 2022: RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Mengwi; PB.01486-200/VI/2022

Wilayah II (Kalimantan, NusaMaPa)

- 8 Februari 2022: RDTR WP Pinoh; PK.01/93.II-200/II-200/II
- RDTR WP Takisung; PK.01/93.II-200/II-200/II
- 11 Maret 2022: RDTR KP Mentawai; PB.01166.IV-200/II-200/II
- 15 Maret 2022: RDTR Perkotaan; PK.01/188-200/III-200/III
- RDTR Wilayah B; PK.01/189-200/III-200/III
- 22 Maret 2022: RDTR Kws. Kolomo; PK.01/190.II-200/II-200/II
- RDTR KP. Pagaat; PK.01/190.II-200/II-200/II
- 24 Maret 2022: RDTR KP Marip; PK.01/190.V-200/II-200/II
- RDTR Kws. Mentawai; PK.01/190.IV-200/II-200/II
- 6 April 2022: RDTR WP Kumai; PK.01/190.VI-200/II-200/II
- RDTR KI Kumai; PK.01/190.VI-200/II-200/II
- 6 April 2022: RDTR KP Tansing; PK.01/228.IV-200/II-200/II
- 8 April 2022: RDTR KP Pinuk; PK.01/244.IV-200/II-200/II
- RDTR KP Tayan; PK.01/244.V-200/II-200/II
- RDTR KP Sungai; PK.01/244.II-200/II-200/II
- RDTR KP Betun; PK.01/244.II-200/II-200/II
- 29 April 2022: RDTR KP Rumbia; PK.01/289-200/IV-200/II-200/II
- RDTR KP Pongidi; PK.01/288-200/IV-200/II-200/II
- RDTR KP Kolaka; PK.01/287-200/IV-200/II-200/II
- RDTR Kws. Perker; PK.01/244.II-200/II-200/II



- Sulawesi**
- 26 April 2022
RDTR KP Teluk Batang
PE.01/313-2000/V/2022,
RDTR KP Ende-Kolomutu
PK.01/311-2000/V/2022,
27 April 2022
RDTR KP Kuala Kapuas,
PE.01/316-2000/V/2022,
9 Mei 2022
RDTR Pulau Ternate
PK.01/323-2000/V/2022,
RDTR Samarinda Kota-
Samarinda Iir
TR.01/322-2000/V/2022,
RDTR WP Nunukan Selatan
dan Nunukan
PK.01/325-2000/V/2022,
RDTR Kws. Kintom Batu
PK.01/327-2000/V/2022,
RDTR WP Tibawa Pulubala
PK.01/328-2000/V/2022,
RDTR Kws. Lematang dsk
PK.01/321-2000/V/2022,
RDTR KP Wasia
PK.01/324-2000/V/2022,
18 Mei 2022
RDTR KP Sangatta
TR.01/351-2000/V/2022,
19 Mei 2022
RDTR KP Mabaio
PK.01/363.II-2000/V/2022,
RDTR Kotabaru Satelit Mendai
PK.01/361-2000/V/2022,
24 Mei 2022
RDTR KI Takalar
PK.01/375-2000/V/2022,

- Perda RDTR TA 2022**
- Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali)**
- RDTR Kawasan Carita
Perbup No. 1 Tahun 2022
 - RDTR Kawasan Perkotaan Purwojati-Katoarjo
Perbup No. 1 Tahun 2022
 - RDTR Kawasan Perkotaan Merawang
Perbup No. 4 Tahun 2022
 - RDTR dan PZ BWP Utara
Perwali No. 1 Tahun 2022
 - RDTR Kws. Perkotaan Sangaiselatan
Perbup No. 4 Tahun 2022
 - RDTR Kayutanam
Perbup No. 9 Tahun 2022
 - RDTR WP Akses Suramadu
Perbup No. 7 Tahun 2022
 - RDTR WP Burneh
Perbup No. 8 Tahun 2022
 - RDTR Perkotaan Panganriaran
Perbup No. 7 Tahun 2022
 - RDTR WP Kraksaan
Perbup No. 8 Tahun 2022
 - RDTR WP Palton
Perbup No. 9 Tahun 2022
 - RDTR Kawasan Perkotaan Cisaat
Perbup No. 13 Tahun 2022
 - RDTR WP Perkotaan Tegelneeng
perbup No. 53 Tahun 2022
 - RDTR WP Perkotaan Kota Langsa
perwali No.16 tahun 2022
 - RDTR WP Bantauapragat
Perbup No. 21 Tahun 2022

- Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, NusaMaPa)**
- RDTR WP Takisung
Perbup No. 24 Tahun 2022;
 - RDTR WP Pelandihan
Perbup No. 23 Tahun 2022;
 - RDTR KP Tanjung Palas
Perbup No. 38 Tahun 2022;
 - RDTR Perkotaan Mallasoro dsk
Perbup No. 5A Tahun 2022;
 - RDTR Wayaus Bibini
Perbup No. 12 Tahun 2022;
 - RDTR Kws. Kolono dsk
Perbup No. 13 Tahun 2022;
 - RDTR KP Pasagat
Perbup No. 15 Tahun 2022;
 - RDTR KP Martapura
Perbup No. 9 Tahun 2022;
 - RDTR Kws Mantuli dsk
Perbup No. 77 Tahun 2022;
 - RDTR WP Kumal
Perbup No. 54 Tahun 2022;
 - RDTR KI Kumal
Perbup No. 55 Tahun 2022;
 - RDTR KP Betun
Perbup No. 25 Tahun 2022;
 - RDTR KP Rumbia
Perbup No. 45 Tahun 2022;
 - RDTR KP Pondsidiha:
Perbup 32Tahun 2022.
 - RDTR KP Kolika
Perbup 44 Tahun 2022;
 - RDTR Pulau Ternate
Perbup 15 Tahun 2022;
 - RDTR WP Nunukan Selatan dan
usukan
Perbup 4 Tahun 2022;
 - RDTR Kws. Kintom Batu
Perbup 26 Tahun 2022;
 - RDTR WP Tibawa Pulubala
Perbup 17 Tahun 2022;
 - RDTR KP Teluk Batang
Perbup 22 Tahun 2022;

- Perda RTRW REVISI PROVINSI**
- RTRW Prov Bali, 2020
 - RTRW Prov Banten, 2017
 - RTRW Prov DIY, 2019
 - RTRW Prov Jawa Tengah, 2019
 - RTRW Prov Lampung, 2019
 - RTRW Prov Sulawesi Selatan, 2022
 - RTRW Prov Papua Barat, 2022
- KOTA**
- RTRW Kota Banjarmasin, 2021
 - RTRW Kota Banda Aceh, 2018
 - RTRW Kota Bengkulu, 2021
 - RTRW Kota Binjai, 2020
 - RTRW Kota Bogor, 2021
 - RTRW Kota Bojonegara, 2021
 - RTRW Kota Cilacap, 2021
 - RTRW Kota Cirebon, 2018
 - RTRW Kota Demak, 2020
 - RTRW Kota Donggala
 - RTRW Kota Garut, 2019
 - RTRW Kota Grobogan, 2021
 - RTRW Kota Jember, 2021
 - RTRW Kab. Jombang, 2021
 - RTRW Kab. Jombang, 2021
 - RTRW Kab. Kapuas, 2019
 - RTRW Kab. Karang Anyar, 2019
 - RTRW Kab. Karang Asem, 2020
 - RTRW Kab. Karimun, 2021
 - RTRW Kab. Kaur, 2021
 - RTRW Kab. Katingan, 2019
 - RTRW Kab. Kendal, 2020
 - RTRW Kab. Klatak, 2021
 - RTRW Kab. Kolaka Timur, 2020
 - RTRW Kota Singkawang
 - RTRW Kota Sukabumi, 2022
 - RTRW Kota Surakarta, 2021
 - RTRW Kota Tangerang, 2019
 - RTRW Kota Tangerang Selatan, 2019
 - RTRW Kota Tarakan, 2021
 - RTRW Kota Tegay, 2021
 - RTRW Kota Yogyakarta, 2021

- KABUPATEN**
- RTRW Kab. Agam, 2021
 - RTRW Kab. Banjar, 2021
 - RTRW Kab. Bangka Tengah, 2019
 - RTRW Kab. Banyuasin, 2019
 - RTRW Kab. Barito Timur, 2019
 - RTRW Kab. Batang, 2019
 - RTRW Kab. Batubara, 2020
 - RTRW Kab. Barito Utara, 2019
 - RTRW Kab. Belu, 2019
 - RTRW Kab. Bengkalis, 2022
 - RTRW Kab. Bintan, 2020
 - RTRW Kab. Bora, 2021
 - RTRW Kab. Bojonegoro, 2021
 - RTRW Kab. Bone Bolango, 2021
 - RTRW Kab. Boyolali, 2019
 - RTRW Kab. Brebes, 2019
 - RTRW Kab. Bulungan, 2021
 - RTRW Kab. Buton Tengah, 2020
 - RTRW Kab. Cilacap, 2021
 - RTRW Kab. Cirebon, 2018
 - RTRW Kab. Demak, 2020
 - RTRW Kab. Donggala
 - RTRW Kab. Grobogan, 2021
 - RTRW Kab. Jember, 2021
 - RTRW Kab. Jombang, 2021
 - RTRW Kab. Kapuas, 2019
 - RTRW Kab. Karang Anyar, 2019
 - RTRW Kab. Karang Asem, 2020
 - RTRW Kab. Karimun, 2021
 - RTRW Kab. Kaur, 2021
 - RTRW Kab. Katingan, 2019
 - RTRW Kab. Kendal, 2020
 - RTRW Kab. Klatak, 2021
 - RTRW Kab. Kolaka Timur, 2020
 - RTRW Kab. Konawe Kepulauan, 2021
 - RTRW Kab. Kotawaringin Barat, 2018
 - RTRW Kab. Kutai Barat, 2021
 - RTRW Kab. Lamongan, 2021
 - RTRW Kab. Mahakam Ulu, 2021
 - RTRW Kab. Mamuju, 2019
 - RTRW Kab. Manggarai Barat
 - RTRW Kab. Morowali, 2019
 - RTRW Kab. Muara Enim, 2018
 - RTRW Kab. Muna Barat, 2020
 - RTRW Kab. Murung Raya, 2018
 - RTRW Kab. Natuna, 2021
 - RTRW Kab. Nabire
 - RTRW Kab. Ngarjuk, 2021
 - RTRW Kab. OKU selatan, 2021
 - RTRW Kab. OKUtimur, 2021
 - RTRW Kab. Padang Pariawan, 2020
 - RTRW Kab. Pangandaran, 2018
 - RTRW Kab. Parigi Moutong, 2020
 - RTRW Kab. Pati, 2021
 - RTRW Kab. Pekalongan, 2020
 - RTRW Kab. Pemalang, 2018
 - RTRW Kab. Pesawaran, 2019
 - RTRW Kab. Pesisir Selatan, 2020
 - RTRW Kab. Pulang Pisau, 2019
 - RTRW Kab. Purbalangga, 2020
 - RTRW Kab. Purworejo, 2021
 - RTRW Kab. Serdang Bedagai, 2021
 - RTRW Kab. Seruyan, 2019
 - RTRW Kab. Sigi, 2021
 - RTRW Kab. Sleman, 2021
 - RTRW Kab. Sragen, 2020
 - RTRW Kab. Sukoharjo, 2018
 - RTRW Kab. Sumba BaratDaya, 2020
 - RTRW Kab. Sumba Tengah, 2020
 - RTRW Kab. Sumbawa Barat, 2020
 - RTRW Kab. Sumedang, 2018
 - RTRW Kab. Tangerang, 2020
 - RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur, 2020
 - RTRW Kab. Tidore Kepulauan
 - RTRW Kab. Tuban, 2020
 - RTRW Kab. Wonorejo, 2020




FIKRI SYIFA MAULIDIN
@FIKRISM_

Masjid Cheng Hoo, Samarinda
Publikasi: Maret 2022




RIRIS
@RYZKIANA

Penari Bali, Denpasar Bali
Publikasi: Desember 2019



ANTON WAHYUDI
@ANTONWAHYD
HI Bekasi, Bekasi
Publikasi: Maret 2022



RIDWAN MOCHAMMAD
@RIDWAN_MOCHAMMAD
Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII,
Jakarta Timur
Publikasi: Maret 2021



Urgensi Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan

[Penulis: Ayu Fajarwati, S.T., M.T.¹, Ayu Prima Yesuari, S.T., M.T.², dan Nedalia Wilza, S.T., M.Si.³]

RENCANA Tata Ruang (RTR) merupakan acuan bagi: a) penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b) Pemanfaatan Ruang untuk seluruh kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah dan kawasan yang memerlukan ruang, serta c) Penerbitan Berusaha terkait pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan (PP 21/2021 Pasal 8). Sedangkan rencana pembangunan menguraikan kebijakan dan program yang membutuhkan ruang dalam proses implementasinya, sehingga perlu diakomodir dalam RTR. Rencana Pembangunan disusun secara mandiri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan sasaran nasional mengikuti skema yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Alur perencanaan tata ruang dan perencanaan



[FOTO | RISET]

pembangunan sebenarnya berada dalam satu siklus yang sama, aturan yang ada sudah menyebutkan keterkaitan antara dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), namun dalam prakteknya rencana tata ruang dan rencana pembangunan seringkali menjadi dua inisiatif dan dua dokumen yang berbeda, serta tidak saling terkait. Hal ini mengakibatkan, terjadinya ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah dan ketidaksinkronan perencanaan yang terjadi antar sektor pusat,

antar sektor daerah, serta antara sektor pusat dan sektor daerah.

Belum adanya sinkronisasi antara RTR dan rencana pembangunan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif dan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Dari kacamata investasi, rencana tata ruang menjadi variabel acuan yang bersifat statis, sementara investasi yang diwujudkan dalam proyek-proyek pembangunan menjadi variabel yang bersifat dinamis. Kebijakan Zoning Regulation yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengharuskan proyek-proyek pembangunan dibangun

1. Penata Ruang Muda, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN
2. Penata Ruang Muda, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN
3. Analis Tata Ruang, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN

[GAMBAR 1 | ILLUSTRASI URGENSI SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG]



sesuai ketentuan rencana tata ruang. Problematika mulai timbul dikarenakan proyek pembangunan bersifat sangat dinamis, sementara rencana tata ruang yang statis belum dapat memproyeksikan kebutuhan pemanfaatan ruang di masa mendatang. Hasilnya, pembangunan infrastruktur di lapangan membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kelengkapan dokumen perizinan sebelum dapat dilakukan pembangunan. Selain itu, banyaknya proyek yang mangkrak karena pembangunan dilaksanakan pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya maupun waktu

pelaksanaannya dalam RTR.

Hal ini sangat disayangkan mengingat infrastruktur merupakan kunci penggerak ekonomi suatu bangsa. Contoh kasus kendala investasi dengan sumber pendanaan dari sektor pemerintah antara lain proyek PLTU Cirebon yang belum terakomodir pada RTRW sehingga menempuh mekanisme Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang. Contoh lain, Pembangunan Bandara Kertajati, dimana waktu pembangunannya tidak sinkron dengan pembangunan aksesibilitas jalan (jalan arteri/jalan tol) sehingga


pembangunan bandara jadi terlebih dahulu dibandingkan dengan aksesnya dan akibatnya Bandara tidak dapat berfungsi secara maksimal.

Perlu adanya respon sigap pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketidaksinkronan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang. Di sinilah urgensi penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagai tools dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, yaitu untuk memenuhi tujuan sinkronisasi pembangunan antara rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang dilakukan oleh swasta atau pemerintah, serta antarsektor pusat, antar sektor daerah, dan antara sektor pusat dan sektor daerah. Tools ini akan digunakan sebagai alat bantu sinkronisasi program dan kegiatan pusat-daerah dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Program dalam rencana tata ruang yang tidak atau belum diakomodir dalam rencana pembangunan berpeluang tidak dianggarkan, sementara di sisi lain program dalam rencana pembangunan

[GAMBAR 2 | ISU KETIDAKSINKRONAN PROGRAM PEMANFAATAN RUANG]



[GAMBAR 3 | KEDUDUKAN DOKUMEN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG]



[GAMBAR 4 | ILUSTRASI SEBELUM DAN SETELAH DILAKUKAN UPAYA SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (SPPR)]

MANFAAT PENYUSUNAN SPR OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



yang tidak sesuai dengan arahan lokasi dalam rencana tata ruang akan berpeluang terhambat pelaksanaannya akibat kendala perizinan kegiatan pemanfaatan ruang. Upaya pemerintah untuk melakukan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembangunan akibat ketidakselarasan program pembangunan dengan rencana tata ruang sehingga dapat meningkatkan kualitas rencana tata ruang. Lebih lanjut sinkronisasi program pemanfaatan ruang

dapat menciptakan kesamaan cara pandang antar stakeholder dalam menyusun program penyediaan infrastruktur sebagai dasar pengembangan suatu wilayah serta dapat mewujudkan sinergitas program pembangunan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui upaya ini pula pemerintah

daerah diharapkan dapat lebih fokus pada sasaran pengembangan wilayah yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya sehingga pembangunan lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Amanah penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dalam pedoman ini merupakan salah satu upaya Kementerian ATR/BPN untuk menjawab isu-isu ketidaksinkronan rencana tata ruang dan rencana pembangunan dalam menghadapi dinamika pembangunan yang terus

"Amanah penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dalam pedoman ini merupakan salah satu upaya Kementerian ATR/BPN untuk menjawab isu-isu ketidaksinkronan rencana tata ruang dan rencana pembangunan dalam menghadapi dinamika pembangunan yang terus berkembang."

berkembang.


Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dalam rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Upaya penyelarasan dapat dilakukan melalui penyusunan sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah lima tahunan berbasis rencana tata ruang yang disebut sebagai SPPR Jangka Menengah lima Tahunan dan SPPR Jangka Pendek satu tahunan berbasis rencana tata ruang yang disebut sebagai SPPR Jangka Pendek satu Tahunan. Hasil penyusunan dokumen sinkronisasi digunakan sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

Pelaksanaan Sinkronisasi

[GAMBAR 5 | AMANAH PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (SPPR) YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH]



[GAMBAR 6 | TAHAPAN ALUR PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG (SPPR)]
TATA CARA PENYUSUNAN SPPR OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
 TAHAP PENYUSUNAN SPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN



TAHAP PENYUSUNAN SPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN



Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Pusat dilakukan terhadap RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sementara itu, sinkronisasi program pemanfaatan ruang oleh

Pemerintah Daerah dilakukan terhadap RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Penilaian dalam proses sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan terhadap tiga aspek yaitu berdasarkan fungsi, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang menjadi cikal bakal dalam menciptakan penganggaran yang efektif serta menjamin terakomodirnya muatan rencana tata ruang dalam rencana pembangunan. Lebih lanjut pelaksanaan sinkronisasi

program pemanfaatan ruang memerlukan dukungan, komitmen yang kuat, dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan rencana

pembangunan yang terpadu dan selaras dengan rencana tata ruang. Pada akhirnya, proses sinkronisasi program pemanfaatan ruang diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang optimal dan tepat sasaran sehingga dapat mengatasi kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik. ●

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Greater Arut: Mewujudkan RDTR sebagai Rencana Pengembangan yang Implementatif

[Oleh: Tim Penyusun RDTR Penempatan Kabupaten Kotawaringin Barat]

MENURUT PP Nomor 21 Tahun 2021, penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara hierarki, produk rencana tata ruang diklasifikasikan menjadi beberapa hierarki dimulai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kemudian secara bertingkat diturunkan menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Provinsi (RTRWP), dijabarkan lebih detail menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Kabupaten/Kota (RTRWK). Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan secara substansi produk perencanaan tata ruang memiliki dua skop substansi di antaranya rencana umum dan rencana rinci. Rencana rinci merupakan bentuk penjabaran dan memuat hal-hal teknis pelaksanaan rencana umum. Sebagai contoh, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan penjabaran substansi dan ketentuan teknis RTRW kabupaten/kota. RDTR menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi sebagai sumber referensi pemerintah dalam keterkaitannya dengan pemberian izin pemanfaatan



[FOTO | PENULIS]

ruang di daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, RDTR memberikan kepastian dan kejelasan dalam rangka pemanfaatan ruang di daerah, serta menjadi arahan pengembangan ke depan bagi daerah dalam mengembangkan daerah tersebut.

Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada di bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai Bumi Marunting Batu Aji. Kabupaten ini menjadi salah satu lokasi Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka dengan mitra Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikenal sebagai *Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth* (INSPIRING). Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki empat RDTR, di antaranya: RDTR Perkotaan Pangkalan

Bun, RDTR Perkotaan Kumai; RDTR Pendukung Industri Kumai, dan RDTR Pangkalan Banteng. RDTR Pangkalan Bun menjadi lokasi proyek yang akan dikembangkan. Alasan pemilihan ini yaitu tingginya potensi kawasan tersebut serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan pusat ekonomi baru.

Kabupaten Pangkalan Bun terletak di Kecamatan Arut Selatan, yang secara historis merupakan pusat pemerintahan dari Kesultanan Kutaringin, satu-satunya kesultanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan Pangkalan Bun tidak terlepas dari peranan Sungai Arut yang membentuk kehidupan awal masyarakat di kawasan tersebut. Pangkalan Bun dikenal sebagai pusat ekonomi masyarakat setempat, bahkan sejak zaman kesultanan dahulu, yang menyimpan berbagai sejarah, budaya, kearifan lokal masyarakat yang masih cukup kental, terutama di tepian sungai Arut.

Greater Arut: Pusat Aktivitas dan Sumber Sejarah Kabupaten Pangkalan Bun

Greater Arut merupakan sebuah kawasan yang berada di dalam RDTR Pangkalan



[FOTO | PENULIS]

kawasan ini memiliki peluang yang tinggi untuk dikembangkan.

Bun yang mencakup sejumlah kelurahan, di antaranya: Sebagian dari Kelurahan Mendawai, di daerah tepian sungai Arut; Sebagian dari Kelurahan Raja, di daerah tepian sungai Arut, pasar Indra Kencana hingga kawasan Istana Kuning; Sebagian dari Kelurahan Baru, di daerah tepian sungai Arut hingga tugu jam; Sebagian dari Kelurahan Raja Seberang, di daerah tepian sungai Arut; dan Sebagian dari Kelurahan Mendawai Seberang, di daerah tepian sungai Arut.

Kawasan *Greater Arut* merupakan kawasan kota lama yang menjadi pertemuan tiga sektor utama yaitu sektor pariwisata, sektor ekonomi, dan sektor transportasi. Kawasan ini memiliki sejumlah kelebihan seperti kondisi prasarana sarana yang memadai, lokasi yang terletak di tengah-tengah perkotaan, tergolong dalam zona pengembangan RDTR Pangkalan Bun, memiliki nilai histori dan kearifan lokal yang membangun identitas kawasan, dan pusat kegiatan multi-sektor.

Kawasan *Greater Arut* dikenal sebagai *Central Business District* (CBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sektor ekonomi dan sektor transportasi menjadi sektor yang mendominasi aktivitas masyarakat di kawasan ini. Meski kurang mendapat perhatian, sektor pariwisata di


Namun, peluang tersebut tidak didukung dengan pengembangan ekonomi lokal yang masif seperti pengembangan UMKM dan industri rumah tangga. Pengembangan sektor transportasi hanya berfokus pada penyediaan sarana, prasarana, dan amenitas lainnya. Kebijakan pemerintah setempat kurang mengedepankan prinsip integrasi.

Konsep Pengembangan Kawasan *Greater Arut*

Pengembangan kawasan *Greater Arut* merupakan upaya

mewujudkan implementasi RDTR Pangkalan Bun sebagai kegiatan yang implementatif serta dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Secara umum, konsep pengembangan yang akan dilakukan di kawasan *Greater Arut* adalah dengan adanya integrasi. Hal ini didasarkan pengembangan yang dilakukan saat ini hanya berfokus pada satu sektor saja. Sektor pariwisata, ekonomi, dan transportasi yang selama ini berjalan sendiri diintegrasikan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan guna memaksimalkan penggalian potensi serta berdampak kepada masyarakat secara lebih luas. Pariwisata sebagai sektor yang saling melengkapi dengan sektor ekonomi dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, baik dari segi amenitas, akomodasi, dan atraksi yang turut menciptakan pasar baru bagi UMKM lokal dan meningkatkan produktivitas di sektor ekonomi. Sektor

[GAMBAR 1 | PETA DELINEASI ZONA KAWASAN GREATER ARUT]




[GAMBAR 2 | KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN GREATER ARUT]



transportasi menjadi fasilitator kebutuhan mobilisasi, baik barang maupun wisatawan bagi sektor pariwisata dan ekonomi. Konsep ini perlu dibalut dengan sebuah *branding* sebagai bentuk nilai jual kawasan *Greater Arut* bagi masyarakat luas, baik untuk berkunjung maupun berinvestasi di kawasan tersebut.

Peran kelembagaan dalam konsep ini perlu didukung oleh peningkatan sektor unggulan wilayah melalui kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun lembaga masyarakat. Hal ini dikarenakan setiap sektor yang ada di *Greater Arut* sendiri saling terkait dan dapat saling memenuhi permintaan yang dihadapi oleh masing-masing sektor. Hubungan antar tiap sektor ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah kegiatan yang mendukung konsep *Greater Arut* ini. Sebagai contoh, hubungan salah satu kebutuhan dari pariwisata yaitu akomodasi, yang terhubung dengan permintaan dari sektor ekonomi yakni

peningkatan produktivitas. Akomodasi dapat menjadi peluang pasar baru bagi sektor ekonomi, terutama bagi UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan di bidang akomodasi, seperti kebutuhan makanan, jajanan lokal, kerajinan tangan, dll. Maka dari itu, dari hubungan ini dapat dibuat sebuah kegiatan guna meningkatkan produktivitas produk UMKM seperti pelatihan peningkatan kemampuan UMKM, bantuan permodalan bagi UMKM dalam mengembangkan produktivitas mereka agar produk



mereka dapat masuk di bidang akomodasi seperti perhotelan, dsb, yang dapat diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kotawaringin Barat, Asosiasi Perhotelan di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta bank-bank yang dapat membantu pemberian permodalan bagi masyarakat.

Konsep pengembangan ini diharapkan dapat memunculkan titik pertumbuhan ekonomi baru, terutama di sektor pariwisata yang dapat menjadi pilihan destinasi alternatif selain Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang menyuguhkan potensi alam, sejarah, serta sosial budaya masyarakat. Kawasan ini akan menjadi kawasan yang memiliki *multiplier effect* yang berdampak pada berbagai sektor, serta pengembangan yang berbasis *bottom up*, sehingga dampak dari pengembangan ini dapat dirasakan di lapisan masyarakat terbawah sekalipun. Dengan konsep ini, secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya dari segi pendapatan, namun juga adanya



[FOTO | PENULIS]

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas hidup masyarakat di kawasan *Greater Arut* sehingga turut berkontribusi menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan produktif.

Zonasi Kawasan

Pengembangan kawasan *Greater Arut* akan dibagi menjadi empat zona pengembangan yang diambil dari hasil survei dan analisis lapangan terkait kondisi terkini serta karakteristik yang ada di kawasan, yaitu:

1. Culinary Zone

Culinary Zone memiliki banyak UMKM di sektor kuliner. Zona ini menawarkan berbagai pengalaman menarik terutama dalam menjelajahi kuliner dan berbagai wadai (kue) tradisional. Banyaknya masyarakat yang menjual berbagai makanan khas, seperti Coto Manggala, Wadai Ilat Sapi, serta aneka cemilan lainnya yang menyajikan sensasi makan di pinggir sungai yang menjadikan sebuah pengalaman yang unik, baik rasa dari makanan yang ada serta suasana perkampungan khas Kalimantan. Zona ini mencakup sebagian dari Kelurahan Mendawai.

2. Historical Zone

Zona yang memiliki

berbagai banyak bangunan bersejarah, serta peran penting zona ini terhadap perkembangan Pangkalan Bun menjadikan zona ini menawarkan beberapa konsep wisata sejarah dan religi, seperti Istana Kuning, Makam Raja-Raja Kutaringin, Pasar Lama dan Pelabuhan Pangkalan Bun. Zona ini mencakup sebagian dari Kelurahan Raja.

3. Commercial Zone

Kawasan *Greater Arut* menjadi pusat dari kegiatan perdagangan dan jasa di Pangkalan Bun, yang terlihat mencolok terutama di zona ini. Pada zona ini menawarkan berbagai kebutuhan belanja, baik kebutuhan sehari-hari maupun berbagai cenderamata dan oleh-oleh khas Pangkalan Bun, seperti pakaian, sarung dengan motif khas, jajanan pasar, batu kecubung, dll. Zona ini mencakup sebagian dari Kelurahan Baru serta Pasar Indra Kencana yang masuk di Kelurahan Raja.

4. Old Town

Pada kawasan seberang sungai Arut

merupakan kawasan permukiman yang unik, di mana masyarakat Melayu, Tionghoa, dan Belanda hidup dalam satu kawasan yang sama, sehingga menyebabkan beragamnya desain bangunan yang ada disana. Karakter bangunan yang cenderung masih asli serta banyak ditemukan beberapa bangunan bersejarah menjadi salah satu daya tarik di zona ini. Selain itu, di zona ini juga dapat dijumpai beberapa rumah produksi tradisional yang menghasilkan beberapa produk tempatan seperti amplang, kerupuk basah, serta beberapa olahan ikan lainnya.

Branding Kawasan

Feel Your Arut merupakan sebuah *branding* yang merepresentasikan kawasan *Greater Arut* sebagai kawasan, di mana mengintegrasikan antara wisata, ekonomi, dan transportasi dalam satu sistem yang saling mengisi dan saling mendukung. Makna dari *Feel Your Arut* semata-mata ingin untuk memberikan gambaran bagi setiap orang untuk merasakan apa yang dirasakan selama melakukan *exploring* di kawasan *Greater Arut*.



[FOTO | PENULIS]



[FOTO | PENULIS]

Pengalaman yang didapatkan setelah mengunjungi kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman baik yang dapat dibawa pulang di tempat masing-masing, dan menceritakannya pada orang-orang terdekat mereka, serta dapat mengunjungi kembali kawasan Greater Arut pada kesempatan yang lain.

Ilustrasi Pengembangan

Guna mendukung mobilisasi, terutama mobilisasi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, maka diperlukan konektivitas yang menghubungkan tempat-tempat dengan prinsip 4A (akomodasi, amenitas, atraksi, aksesibilitas). Pedestrian atau jalur pejalan kaki dipandang memiliki peran yang penting dalam menciptakan ekosistem perkotaan yang nyaman, aman, serta dapat terakses kemanapun dan siapapun. Peningkatan pedestrian dimulai dengan pelebaran jalur pejalan kaki sesuai standar, yang diberikan sarana penunjang bagi pejalan kaki, seperti

papan penunjuk arah, papan informasi, lampu pejalan kaki, bangku duduk, tempat sampah, serta vegetasi (peneduh maupun vegetasi penambah estetika) guna meningkatkan kenyamanan dalam bermobilisasi dengan berjalan kaki. Penyediaan pedestrian ini juga diharapkan dapat diakses dan memfasilitasi siapapun, baik pengguna sepeda dan penyandang disabilitas untuk turut menikmati pedestrian yang ada.

Terimakasih kepada Bapak Agus Ndaru Pratomo, SST, MT selaku mentor program INSPIRING Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami untuk melakukan tugas-tugas selama program magang

berjalan dan mendapatkan berbagai pengalaman baru. Selain itu, terimakasih kepada Fasilitator Program Magang INSPIRING karena diberikan kesempatan dalam mengikuti program ini dan memahami secara detail terkait prosedur penyusunan RDTR. ●

Penulis:

1. Krisna Agung Brahma Murti, PWK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Wahyu Devito Makalagal, PWK Universitas Sam Ratulangi
3. Muhammad Ziqri Hardila, PWK Universitas Sam Ratulangi
4. Fadrian, PWK Universitas Bosowa
5. Rizaldi Laode, PWK Universitas Sam Ratulangi
6. Timothy Christian Junior Van Gils, PWK Universitas Sam Ratulangi
7. David Simatupang, PWK Universitas Sam Ratulangi
8. Meysna Meilani Bajahu, Geografi Universitas Negeri Manado
9. Gledys Nadia Dalawir, PWK Universitas Negeri Manado
10. Alsa Margareth Rantung, PWK Universitas Sam Ratulangi
11. Asiska Jane Puspitasari, Pendidikan Geografi Universitas LambungMangkurat
12. Halimatus Sadiah, Pendidikan Geografi Universitas Lambung Mangkurat




[GAMBAR 3 | TIM PENYUSUN RDTR PENEMPATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT]

[FOTO | PENULIS]



Urgensi Pengaturan Garis Pantai Dalam Perspektif Tata Ruang

[Penulis: Indira Proboratri Warpani, S.T., M.T., M.Sc.¹, dan Nani Panca²]



INDONESIA

merupakan negara kepulauan yang membentang dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke. Dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan, sehingga wilayah daratan kepulauan Indonesia dikelilingi oleh lautan. Dikelilingi oleh wilayah perairan, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki garis pantai. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu sepanjang 95.181 km dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia, sehingga potensi kekayaan sumberdaya kelautan yang dimiliki Indonesia sangat besar. Selain wilayah laut, daratan Indonesia juga tidak kalah luas dan memiliki sumberdaya yang potensial. Pemerintah telah

[ILUSTRASI | RISET]

menyusun regulasi untuk mengatur tentang mekanisme pengelolaan wilayah darat dan laut, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.


Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), disusul dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satu amanat dan terobosan dalam peraturan tersebut adalah dokumen rencana tata ruang perlu mengintegrasikan tata

ruang darat dan laut. Setelah diintegrasikan, nantinya keseluruhan dokumen rencana tata ruang akan dimuat dalam sebuah platform digital guna mendukung *One Spatial Planning Policy*.

Wujud integrasi tata ruang darat dan laut ke dalam dokumen rencana tata ruang, terdiri dari: (1) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (RTRWN), (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan (3) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan

1. Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN
2. Staf Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Kementerian ATR/BPN

[GAMBAR 1 | PENGGUNAAN GARIS PANTAI RENCANA DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MEDAN TAHUN 2022-2042]



Strategis Nasional (RTRKSN). Berkaitan dengan proses pengintegrasian tata ruang darat dan laut, terutama dalam penyusunan rencana tata ruang, salah satu tahapannya adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peta dasar dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan materi teknis rencana tata ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial menyebutkan bahwa garis pantai merupakan salah satu unsur peta dasar. Definisi garis pantai adalah garis pertemuan antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Garis pantai merupakan bagian penting dari suatu negara kepulauan seperti Indonesia. Karena garis pantai dapat digunakan sebagai acuan penetapan batas wilayah bahkan batas negara dan untuk penetapan batas pengelolaan sumberdaya

alam. Garis pantai dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan pasang surut air laut, yaitu a) garis pantai pasang tertinggi; b) garis pantai muka air laut rata-rata; dan c) garis pantai surut terendah. Selanjutnya garis pantai digambarkan secara terintegrasi dalam Peta Rupabumi Indonesia dan merupakan salah satu data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Tata

Ruang. Peta Rupabumi Indonesia yang dimaksud disini adalah peta termutakhir dan telah ditetapkan oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai dengan kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau kepentingan hak atas tanah, persetujuan substansi oleh Menteri mencantumkan garis pantai sesuai kebutuhan rencana tata ruang yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus. Aturan lebih detail untuk penetapan garis pantai tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 26.4 Tahun 2021 tentang Penetapan Peta Dasar Edisi Tahun 1999-2020, yang selanjutnya menjadi salah satu input data dalam penyusunan Rencana Tata Ruang.

Perubahan garis pantai terjadi oleh banyaknya sedimen yang masuk maupun keluar di setiap ruas pantai. Jika terdapat sedimen yang masuk lebih tinggi daripada sedimen yang keluar, maka di wilayah pantai tersebut akan mengalami



[FOTO | RISET]



ABRASI



AKRESI

sedimentasi. Namun apabila sedimen yang masuk lebih kecil daripada sedimen yang keluar, maka di wilayah pantai tersebut akan mengalami erosi (Hariyadi, 2011). Perubahan garis pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen tegak lurus pantai (*crossshore sediment transport*) serta terdapat transport sedimen di sepanjang pantai. Transport sedimen yang menjadi bahan pertimbangan adalah transport sedimen yang terjadi di sepanjang pantai (Hariyadi, 2011).

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai, yaitu:

a. Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan batasan antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi serta dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara bio-geofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di

darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah pesisir mempunyai fungsi sebagai penyedia sumber daya alam, penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, penyedia jasa keamanan dan sebagai penerima limbah dari aktivitas pembangunan yang terdapat di lahan atas (lahan daratan) seperti kegiatan permukiman, aktivitas perdagangan, perikanan dan kegiatan industri (Aisyawati&Akliyah, 2014). Selain itu wilayah pesisir memiliki keterkaitan yang cukup tinggi dalam kegiatan lingkungan seperti industri, transportasi, serta pariwisata yang berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut menjadikan wilayah pesisir sebagai salah satu pusat perekonomian (Hidayah&Suharyo, 2018). Apabila fungsi di wilayah pesisir mengalami transformasi dan penurunan maka akan menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai.

b. Abrasi

Abrasi menjadi salah satu problem yang dapat menjadi ancaman bagi wilayah pesisir. Salah satunya adalah menyebabkan garis pantai mundur kebelakang, merusak tambak ataupun persawahan di sekitar pantai, dan mengancam

bangunan yang berbatasan langsung dengan lautan (Triatmodjo, 1999). Abrasi pantai adalah mundurnya garis pantai dari posisi awal. Dampak yang ditimbulkan dari abrasi atau erosi pantai adalah terdapat angkutan sedimen menyusur pantai sehingga terjadi perpindahan sedimen dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya.

c. Akresi

Akresi atau sedimentasi merupakan proses terjadinya pendangkalan di wilayah pesisir atau sering disebut adanya penambahan daratan baru dengan kecenderungan menuju ke arah laut sehingga terjadi pengendapan sedimen dan kemudian terbawa oleh lautan. Masyarakat pesisir akan mengalami kerugian karena terdapat proses akresi di wilayah tersebut, serta dapat mempengaruhi garis pantai menjadi tidak stabil.

Garis Pantai Dalam Perencanaan Tata Ruang

Proses perencanaan tata ruang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, serta penyusunan rancangan peraturan tentang rencana tata ruang. Sebelum bergerak pada masing-masing tahapan, aspek awal yang perlu diperhatikan dalam


perencanaan tata ruang yaitu penetapan deliniasi. Deliniasi rencana tata ruang pada wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang berbatasan dengan laut, akan berkaitan erat dengan garis pantai dan pemetaan garis pantai mengikuti hasil Kebijakan Satu Peta (KSP). Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 6 yang menyatakan bahwa kewenangan provinsi atas laut paling jauh adalah 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kewenangan kabupaten atau kota paling jauh 4 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas.

Penentuan garis pantai di Indonesia dalam rangka penegasan batas wilayah di laut berpedoman pada peta dasar. Pasca ditetapkannya UU Cipta Kerja yang didalamnya turut mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perihal peta dasar saat ini hanya satu jenis yaitu Peta Rupabumi Indonesia yang memuat seluruh jenis garis pantai (air pasang tertinggi, rata-rata, dan surut terendah).

Disadur dari beberapa tinjauan pustaka ilmiah, ditinjau dari aspek teknis, masing-masing jenis garis pantai tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Penentuan garis pantai dengan menggunakan garis air pasang tertinggi lebih mudah untuk dilaksanakan karena garis air akan selalu terlihat baik pada saat air pasang maupun pada saat surut terendah. Hal tersebut memungkinkan pengukuran dapat dilakukan secara lebih akurat. Sebaliknya, penerapan penentuan garis pantai dengan menggunakan garis rendah seringkali terkendala pada tahap demarkasi karena batas garis air yang berada di area diperairan laut. Garis pantai yang didasarkan pada air surut terendah juga rentan berubah akibat faktor-faktor alam yang mengakibatkan perubahan morfologi pantai seperti abrasi, akresi, dan sedimentasi. Meskipun perubahan morfologi pantai juga akan mempengaruhi garis pantai air pasang tertinggi, namun pengaruh terhadap garis air pasang tertinggi akan lebih kecil karena letaknya yang lebih jauh

ke arah daratan dan telah diperhitungkannya faktor perubahan tersebut pada saat pengukuran garis pantai. Sebaliknya, penggunaan garis pantai air surut terendah, khususnya dalam hal penarikan batas wilayah laut negara, dipilih untuk mengantisipasi dampak kenaikan permukaan air laut yang dapat merugikan negara-negara pantai yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan.

Peta dasar yang merupakan peta rupabumi Indonesia dan/atau peta dasar lainnya merupakan salah data minimal yang harus diperoleh di tahapan pengumpulan data dan informasi, selain data wilayah administrasi, data dan informasi kependudukan, data dan informasi bidang pertanahan, data dan informasi kebencanaan, serta peta tematik. Selanjutnya data dan informasi tersebut dipergunakan di tahapan pengolahan data dan analisis. Pada tahapan tersebut, yang dilakukan tidak hanya mencakup analisis kondisi eksisting darat maupun laut, tetapi juga mencakup 15 kegiatan analisis seperti potensi



dan permasalahan regional dan global, fisik wilayah, serta analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang terintegrasi dengan kajian lingkungan hidup strategis. Sebagai upaya untuk mewujudkan *One Spatial Planning Policy*, maka RTR darat dan laut yang telah terintegrasi akan ditetapkan ke dalam suatu produk hukum, yaitu berupa Peraturan Presiden RTR KSN, Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur RTRW Provinsi, Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Daerah RDTR.

Garis Pantai Dalam Pemanfaatan Ruang

Penetapan UU Cipta Kerja oleh Pemerintah merupakan upaya untuk mencapai tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, khususnya pada aspek penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. KKPR mencakup KKPR di wilayah darat dan wilayah laut. KKPR di wilayah darat diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Sedangkan peraturan

pelaksanaan KKPR di wilayah laut atau disebut dengan KKPR laut yaitu 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pelaksanaan KKPR untuk perizinan berusaha saat ini dilaksanakan melalui Sistem *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA). Format pengajuan perizinan melalui OSS adalah pengajuan usaha/investasi akan diverifikasi secara online menggunakan data yang terkoneksi setiap saat dengan sistem informasi dari Pemerintah. OSS yang terintegrasi dengan GISTARU menegaskan sebagai alat



[FOTO | RISET]

penunjang kemudahan pelaksanaan KKPR. Perihal pengaturan garis pantai dalam pelaksanaan KKPR, yaitu melalui penetapan garis pantai yang tepat dan akurat diharapkan dapat memberikan informasi batas antara KKPR darat dan KKPR laut pada Sistem OSS. Terhadap lokasi rencana kegiatan yang berada sebagian di darat dan laut akan berimplikasi akan dilakukan dua kali permohonan KKPR darat dan KKPR oleh pelaku usaha. Secara batas fisik, ketentuan pengaturan ruang laut secara tegas dimulai dari garis pantai ke arah laut dan pengaturan ruang darat dimulai dari garis

pantai ke arah daratan.

Selain itu, filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut yang diwujudkan dengan penggabungan rencana tata ruang darat dan rencana ruang laut dalam satu dokumen menjadi dasar pelaksanaan KKPR. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang telah memuat informasi tentang garis pantai. Pelaksanaan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota, RTRWP, RTR KSN, RZ KSN, RZ KAW, RTR Pulau/Kepulauan, dan/atau RTRWN. Lebih lanjut

penerbitan PKKPR dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian dan pertimbangan teknis pertanahan.

Dapat ditegaskan bahwa pengaturan garis pantai dalam pelaksanaan KKPR diperlukan oleh pelaku usaha, pemohon dan pemangku kepentingan pada tahapan pendaftaran, penilaian dan penerbitan KKPR. Penentuan garis pantai yang tepat dapat berimplikasi terhadap banyak aspek, mulai dari aspek lingkungan, aspek sosial budaya, hingga aspek ekonomi serta meminimalisir penyebab timbulnya konflik di wilayah pesisir yang sangat intensif pemanfaatannya. ●



Integrasi Ruang Darat dan Laut di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Among Tani Dagang Layar Menuju Abad Samudra Hindia

[Penulis: Titik Kurniawati, S.T., MURP.¹]

INTEGRASI ruang darat dan laut sebagai upaya untuk mewujudkan pemanfaatan ruang darat dan laut yang efektif dan berkesinambungan sudah dicanangkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) semenjak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang tersebut merupakan

bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara, atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa.

Visi Gubernur tahun 2012-2017 adalah menyongsong peradaban baru dengan paradigma "among tani dagang layar" yang konsekuensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman

belakang melainkan menjadi halaman depan. Berlanjut pada tahun 2017-2022, Gubernur DIY menyampaikan visi DIY dengan tema menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja.

Laut selatan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan DIY. Sejak Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan



[FOTO | RISET]

1. Penata Ruang Muda, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, DIY

[GAMBAR 1 | ILUSTRASI SUMBU IMAJINER, GARIS LURUS ANTARA GUNUNG MERAPI-KRATON-LAUT SELATAN]



[SUMBER | PERDA DIY NO.6 TAHUN 2012 TENTANG PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN CAGAR BUDAYA]

Hamengku Buwono I pada tahun 1755, telah dirumuskan filosofi kehidupan yang menyatukan antara ruang laut dan darat yang dikenal sebagai sumbu imajiner.

Sumbu imajiner mengingatkan bahwa Yogyakarta terletak di antara dua kekuatan alam dahsyat yang terus bergolak dan sewaktu-waktu dapat menimbulkan bencana. Dengan demikian, kesadaran meruang yang khas ini mendorong lahirnya hubungan manusia secara multi dimensi: hubungan dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan Tuhan menjadi penting dan

menjadi dasar bagi tatanan ruang DIY.

DIY memiliki garis pantai sepanjang 135,24 km di bagian selatan yang mencakup tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

"Adanya Undang-undang Keistimewaan DIY membuka kesempatan besar bagi DIY untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, untuk menciptakan bumi yang ayu dan rakyat yang rahayu."

Wilayah selatan DIY ini memiliki potensi kekayaan sumber daya alam, budaya dan potensi wisata yang luar biasa, selain juga memiliki posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian di wilayah Samudera Hindia. Namun demikian, DIY masih memiliki permasalahan pembangunan terutama di wilayah pantai selatan ini. Kawasan selatan DIY masih menjadi penyumbang tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah di DIY.

Hal inilah yang mendasari kebijakan pembangunan DIY yang lebih mengarahkan pada wilayah selatan untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Adanya Undang-undang Keistimewaan DIY membuka kesempatan besar bagi DIY untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan hamemayu hayuning bawana, untuk menciptakan bumi yang ayu dan rakyat yang rahayu.

Dana keistimewaan DIY urusan tata ruang, telah berjalan sejak tahun 2013, dan sudah mulai dimanfaatkan untuk pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY sejak tahun 2014. Tercatat sudah lebih dari 1,15 Triliun rupiah yang dialokasikan untuk kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian

[GAMBAR 2 | PRESENTASE PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN TATA RUANG DI KAWASAN PANTAI SELATAN DIY]



pemanfaatan ruang di Kawasan Pantai Selatan DIY hingga tahun 2021.

Porsi untuk pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY bisa dikatakan sangat besar yaitu sekitar 38,14% dari seluruh dana keistimewaan urusan tata ruang yang ada semenjak tahun 2013-2021. Porsi terbesar adalah untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mencapai 99,11%. Kegiatan pemanfaatan ruang ini menyedot porsi terbanyak karena terdapat program prioritas daerah berupa


pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS). JJLS menjadi sangat penting bagi

DIY, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di kawasan selatan DIY serta untuk mengurangi ketimpangan wilayah antara wilayah utara dan selatan.

Pengembangan kawasan selatan DIY tidak bisa dilakukan tanpa adanya integrasi ruang darat dengan ruang laut yang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat kawasan pantai selatan DIY. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY saat ini sedang direvisi, hal yang penting dari revisi ini adalah adanya proses integrasi antara rencana tata ruang di darat dan rencana zonasi di laut.

Rencana pola ruang laut di DIY meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan


[GAMBAR 3 | RUAS JJLS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL]



[FOTO | RISET]



[GAMBAR 4 | INTEGRASI RTRW & RZWP3K DIY]



[SUMBER | TIM REVISI RTRW DIY]

konservasi laut dan alur laut. Rencana pola ruang laut ini harus sinkron dengan rencana pola ruang di darat. Pemanfaatan ruang keduanya hendaklah selaras dan saling mendukung. Hubungan manusia dengan alam harus senantiasa di jaga. Ketika terdapat kawasan/zona yang dilindungi di laut, maka pemanfaatan ruang di darat haruslah dapat mendukungnya, begitu juga sebaliknya.

Sebagai contoh salah satu kawasan konservasi di DIY yaitu kawasan konservasi penyu yang ada di beberapa

"Keselamatan dunia (alam) hanya mungkin terjadi oleh darmaning ksatriya melalui kearifan manusia yang dikendalikan oleh rasa kemanusiaan."

SULTAN HAMENGGU BUWONO X
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY)

titik di sepanjang pantai DIY. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan tersebut haruslah bisa mendukung upaya perlindungan penyu, yang merupakan biota yang dilindungi sekaligus sebagai indikator lestarnya ikan di kawasan tersebut. Kegiatan wisata massal yang menimbulkan keramaian akan menjadi penghalang penyu untuk berkembang biak di habitat asalnya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang di darat harus direncanakan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan pemanfaatan ruang pada ruang laut.

Selain pola ruang di darat, struktur ruang di darat juga harus bisa mendukung perencanaan di ruang laut. Sebagai contoh salah satu pantai di Kabupaten Gunungkidul yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) karena potensi perikanan yang besar di kawasan tersebut. Hendaklah struktur ruang di darat dapat mengakomodir infrastruktur yang diperlukan oleh sebuah pelabuhan perikanan pantai. Perencanaan akses jalan salah satunya, menjadi sebuah keharusan dengan mempertimbangkan bentuk lahan di sekitar Pantai Gesing yang cukup terjal.

Integrasi darat dan laut menjadi sebuah keniscayaan bagi DIY, untuk menjamin terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. "Keselamatan dunia (alam) hanya

mungkin terjadi oleh darmaning ksatriya melalui kearifan manusia yang dikendalikan oleh rasa kemanusiaan." (Sultan Hamengku Buwono X) ●





KEMENTERIAN
ATR/BPN



DIREKTORAT JENDERAL
TATA RUANG



Selamat Datang

SELAMAT BERTUGAS



Bapak Hadi Tjahjanto

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



Bapak Raja Juli Antoni

**WAKIL MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
WAKIL KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Melayani, Profesional, Terpercaya



DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG



HANTARU
2021



BUTARU
Buletin Penataan Ruang

Website Ditjen Tata Ruang:

[HTTP://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID](http://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID)

Buletin Penataan Ruang ini dapat di download melalui:

[HTTP://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID/BULLETINS](http://TATARUANG.ATRBPN.GO.ID/BULLETINS)



[GEDUNG DITJEN TATA RUANG]

Jl. Raden Patah I, No 1
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel/Fax: 021-7226577
Email: fatwilnas2@gmail.com



[ALAMAT REDAKSI]

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Cq. Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)